

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS  
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**M. Rafly Yuliansyah Zein**  
NIM: 212102010018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS  
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**M. Rafly Yuliansyah Zein**

**NIM: 212102010018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS  
PERSELINGKUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
KH.Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh:**

**M. Rafly Yuliansyah Zein**  
**NIM: 212102010018**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
**NIP.197311052002121002**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KEDIRI TERHADAP KASUS PERCERAIAN ATAS  
PERSELINGKUAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI PENETAPAN NOMOR 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP.19740329 199803 2 001


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP.19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”

(Q.S. Al Isra':32)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ).285

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan Sang Pencipta segala yang ada, berkat kasih sayang, bimbingan, dan bantuan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ini. Meskipun karya ini belum sempurna, tetapi ini adalah hasil kerja keras dan komitmen penulis yang dibuat dengan dukungan dari banyak orang..

Skripsi ini di persembahkan kepada ibu dan ayah dirumah. Ibu Ira Fatmawati dan ayah Khoirul Romli yang telah mengajarkan saya dengan kasih sayang, doa, dan perjuangan tanpa henti dan selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Dan terimakasih kepada segenap keluarga besar Bani zein yang terus mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Karena kasih sayang dan petunjuk-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana. Semoga sholawat dan salam tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita dari masa kegelapan ke masa terang, yaitu agama Islam.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari banyak orang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, A.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busrianti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua jurusan hukum islam Fakultas Syariah Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisa, S. Ag., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq



Jember yang telah memberikan kesempatan dan pengajuan terhadap pengajuan judul penelitian ini.

6. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag, M.HI dan asisten Bapak Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bantuan dan petunjuk selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan arahan, motivasi dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menuangkan ilmunya, memberi wawasan, dan pengalaman yang begitu berarti selama masa perkuliahan.
9. Ibu dan Ayah, Ibu Ira Fatmawati dan Ayah Khoirul Romli yang telah mendidik dengan tulus dan tegas sekaligus memotivasi penulis agar bisa menyelesaikan tanggungjawab hingga akhir dengan baik. Mendukung penuh dalam setiap proses yang penulis lalui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 22 September 2025

Penulis  
M.Rafly Yuliansyah Zein



## ABSTRAK

**M.Rafly Yuliansyah Zein, 2025:** Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri Terhadap Kasus Perceraian Atas Perselingkuhan Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr)

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Perceraian, Perselingkuhan, Media sosial

Penelitian ini membahas analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr terkait perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial. Fenomena perselingkuhan digital, khususnya melalui aplikasi WhatsApp, semakin sering menjadi pemicu retaknya rumah tangga di Indonesia. Masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan keputusan dalam kasus ini, serta bagaimana pandangan hukum yang berlaku dan hukum Islam melihat keputusan tersebut.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?, 2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr? 3. Bagaimana pandangann Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?. Dengan tujuan penelitian: 1. Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 2. Untuk Mengetahui pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, 3. Untuk Mengetahui hukum Islam terhadap putusan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr

Penelitian ini menggunakan metode normative legal (yuridis normatif) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Data yang digunakan meliputi bahan hukum utama, yakni keputusan pengadilan dan undang-undang, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari tulisan hukum dan penelitian sebelumnya.

Majelis hakim menetapkan perceraian karena terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan, dengan perselingkuhan melalui media sosial sebagai pemicu utama, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam penentuan hak asuh anak, hakim tidak menjadikan perpindahan agama sebagai dasar pencabutan hadhanah, melainkan mengutamakan prinsip kemaslahatan anak berdasarkan Pasal 105 KHI, sehingga anak tetap diasuh oleh ibu yang memiliki kedekatan emosional dan tidak terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan anak. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan sinkronisasi antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan prinsip hukum Islam seperti kaidah al-dharar yuzal, serta menunjukkan bagaimana perselingkuhan digital menjadi tantangan baru dalam penyelesaian perkara rumah tangga di peradilan agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv <b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Fokus Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Manfaat Penelitian .....	9
D. Definisi Istilah.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Pengertian Metodologi .....	67
B. Jenis dan pendekatan penelitian .....	67
C. Bahan Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Bahan .....	70
E. Analisis Bahan Hukum.....	71
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Umum .....	72
B. Deskripsi Analisis Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA. ....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Diberi bentuk sempurna dan diberi akal pikiran, oleh karena itu, tujuan diciptakannya manusia salah satunya menjadi khalifah di bumi ini, seperti yang telah dijelaskan dalam surah al Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿۳۰﴾

Artinya : (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al – Baqarah 2:30)<sup>2</sup>

Namun, pada dasarnya manusia diciptakan untuk membantu meningkatkan potensi manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu lain. Karena manusia perlu satu sama lain dan saling mendukung, mereka tidak bisa bertahan hidup sendiri di dunia ini. Menurut Mc Clelland, afiliasi adalah kebutuhan akan kehangatan dan dukungan dalam hubungan dengan orang lain. Kebutuhan afiliasi mendorong tingkah laku untuk berteman dan bersosialisasi,

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*.( Jakarta: Alfath 2017 ).6

berinteraksi dekat, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan cara bersahabat dan jatuh cinta.<sup>3</sup>

Allah SWT menciptakan pria dan wanita dengan tujuan agar mereka dapat menjalin hubungan, saling menyayangi, meneruskan generasi, dan hidup harmonis serta makmur melalui ikatan pernikahan. Pernikahan sendiri adalah sunnatullah, yang berarti sebuah perintah dari Allah SWT dan juga Rasul-Nya. Ini bukan sekadar dorongan nafsu semata, melainkan, bagi seseorang yang telah menikah, ia sesungguhnya telah mengamalkan sebagian dari ajaran agama Islam.<sup>4</sup>

Pernikahan, dalam arti yang berbeda, bisa dipahami sebagai sebuah ikatan suci antara pria dan wanita. Mereka bergabung sebagai pasangan suami istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>5</sup> Hal ini terdapat dalam pasal 1 tahun 1974 Undang Undang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah perjanjian atau akad yang kuat, yang disebut *mitsaqon ghalidzan*, di mana seorang ayah menyerahkan putrinya kepada seorang pria. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakan amal yang baik, serta membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>6</sup>, hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup> Robert A Baron dan Donn Byrne, *Psikologi sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), Jilid 1, 274-275

<sup>4</sup> Sidi Nazar Bakhry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Keluarga Sakinah* (Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 2

<sup>5</sup> Undang Undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Dasar dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3

Dalam kehidupan pernikahan, tentu saja tidak selamanya suami dan istri selalu sejalan dan rukun. Ada kalanya, bahtera rumah tangga diterpa berbagai persoalan. Saat masalah ini muncul, tak jarang pasangan yang kesulitan mencari jalan keluar memilih untuk berpisah. Keputusan cerai bukanlah hal yang mudah dan seringkali menjadi pilihan terakhir ketika masalah tak kunjung selesai. Beberapa pemicu yang bisa menyebabkan perpisahan antara lain perselingkuhan, perbedaan prinsip yang mendalam, salah satu pihak keluar dari agama Islam, serta masalah ekonomi.<sup>7</sup> Tentu saja, ada banyak faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada keputusan untuk mengakhiri pernikahan. Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyebutkan ada tiga sebab putusnya perkawinan, yaitu karena adanya putusan pengadilan, karena perceraian itu sendiri, dan karena salah satu pihak meninggal dunia.<sup>8</sup>

Sumpah setia yang diikrarkan seorang suami saat pernikahan acap kali dilupakan begitu saja. Sang suami malah terjerat pesona wanita lain, yang berujung pada jalinan asmara berupa perselingkuhan. Akan tetapi, bukan berarti hanya suami yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini. Banyak juga istri yang kedapatan berselingkuh.<sup>9</sup>

Perselingkuhan merupakan dimana salah satu pasangan yang mana dari salah satu dari mereka menciderahi komitmen, Yang paling parah dari

<sup>7</sup> Hilda Puja Asmara, "Analisis Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perpindahan Agama (Murtad) Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 74/Pdt.G/2022/PA.Lmj", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2

<sup>8</sup> Rasdjiji Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Alumni, 1983), 71.

<sup>9</sup> Moh.Arhis Said S.Bulagi, "Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta), 30.



pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah saat salah satu dari mereka menjalin hubungan dengan orang yang dianggap sebagai idaman lain.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, tantangan hidup semakin rumit, dan sayangnya, angka perceraian juga terus meningkat dengan berbagai alasan. Salah satu pemicu yang makin sering ditemui di era digital ini adalah perselingkuhan yang bermula dari media sosial. Kemudahan akses dan bebasnya berinteraksi dengan orang lain di dunia maya seringkali memicu hubungan yang mengkhianati janji pernikahan. Hal-hal seperti berkirim pesan pribadi, bertukar foto, bahkan menjalin hubungan asmara secara online menjadi tanda-tanda perselingkuhan yang bisa merusak keharmonisan keluarga.

Media sosial telah menjadi salah satu platform yang signifikan di mana perselingkuhan bisa terjadi. Media sosial memberikan kemudahan akses untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar pasangan, baik secara publik maupun privat. Fitur seperti pesan langsung (*Direct message*) memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa diketahui oleh pasangan mereka. Anonimitas yang seringkali tersedia di media sosial juga bisa membuat individu lebih berani melakukan tindakan yang mungkin tidak akan mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Platform media sosial memungkinkan penggunanya untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis. Hal ini memperluas kemungkinan untuk

---

<sup>10</sup> A. B. & Z. Afgan, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat," 20



terjadinya perselingkuhan, karena seseorang dapat dengan mudah menemukan individu yang menarik perhatian mereka di luar lingkaran sosial yang biasa. Individu yang merasa tidak puas dalam hubungan mereka mungkin mencari pengakuan atau kepuasan emosional dari orang lain melalui media sosial. Kurangnya perhatian atau kasih sayang dari pasangan dapat membuat seseorang rentan terhadap godaan yang ditawarkan oleh interaksi di media sosial.

Banyaknya pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di dunia media sosial seperti lupa dengan janji pernikahan. Sehingga dengan mudah melakukan komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan bahkan menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian. Pada dasarnya, media sosial berperan sebagai sarana komunikasi. Namun, media sosial tidak hanya terbatas pada fungsi interaksi, tetapi kerap kali dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif.<sup>11</sup> Seperti yang terlihat, kadang-kadang media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk berselingkuh oleh pasangan suami istri. Tentu saja, ini bisa merusak keharmonisan dalam keluarga. Hubungan yang seharusnya dijaga oleh setiap pasangan bisa berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Ketidakharmonisan antara suami isteri inilah yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi disatukan hingga akhirnya menjadi sumber masalah dan berujung perceraian.

Perceraian adalah sebuah tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Siapa pun dapat mengalaminya tanpa terkecuali. Syara' berharap agar ikatan

---

<sup>11</sup> Yenti Arsini, Hannisa Azzahra, Khairan Syahputra Tarigan, Irfan Azhari, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja", 23

pernikahan antara suami dan istri berlangsung selamanya, kecuali jika terdapat alasan yang tidak bisa dihindari.<sup>12</sup> Salah satunya adalah karena kematian salah satu pasangan atau pihak lainnya. Dengan demikian, syara' tidak menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang absolut dan juga tidak menyederhanakan prosedur perceraian. Syara' sendiri sebenarnya telah mengakui dan mengizinkan perceraian jika hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dibandingkan dengan mempertahankan hubungan pernikahan.<sup>13</sup>

Dampak perselingkuhan yang awalnya terjadi di dunia maya, terutama media sosial, tidak hanya dirasakan secara emosional oleh pasangan, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam hukum Islam, perbuatan tidak setia ini bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dalam pasal 116 KHI yang menegaskan bahwa zina atau perselingkuhan adalah salah satu penyebab sah terjadinya perpisahan. Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga mengakui perselingkuhan sebagai dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Di Indonesia, jumlah perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan lewat media sosial semakin meningkat, salah satu contohnya adalah Putusan No.0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kediri. Dalam kasus tersebut, seorang suami terbukti berselingkuh menggunakan

<sup>12</sup> Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," 12

<sup>13</sup> Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 116

aplikasi WhatsApp, dan bukti ini digunakan oleh sang istri untuk menggugat cerai. Putusan yang dibuat oleh pengadilan dalam perkara ini patut untuk diteliti lebih jauh, terutama berkaitan dengan landasan hukum yang diterapkan dari perspektif hukum Islam dan hukum negara yang berjalan di Indonesia. Karena alasan tersebut, riset ini dianggap penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara hakim melihat kasus perceraian yang terjadi karena perselingkuhan di media sosial, dan bagaimana hukum Islam serta hukum positif memandang hal-hal serupa. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi acuan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi efek negatif media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

Karena itu, untuk bisa memahami dasar hukum dari keputusan hakim dalam situasi ini, kita perlu melihatnya dari cara pandang hukum Islam dan juga aturan yang ada di Indonesia. Selain itu, kita ingin tahu mengapa hakim setuju dengan permohonan cerai yang diajukan karena istri melakukan perselingkuhan, peneliti mengangkat topik "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEDIRI TERKAIT PERCERAIAN KARENA PERSLINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN NO.0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr)". Kajian ini akan diuraikan dan dianalisis lebih lanjut dalam skripsi ini.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, disini peneliti menemukan permasalahan dan mengambil rumusan masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?
3. Bagaimana pandangann Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk Menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr
2. Untuk Mengetahui pandangan hukum Positif terhadap putusan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr

3. Untuk Mengetahui hukum Islam terhadap putusan hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial di pengadilan agama Pengadilan Agama Kediri No.0277/Pdt.G/PA.Kdr

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini termasuk informasi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian berakhir. Selain itu, ada juga penerapan secara teori dan praktik, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan perceraian.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi Hakim**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan ide dan rekomendasi, serta menjadi pedoman bagi hakim saat mengambil keputusan dan menetapkan kasus, khususnya yang berkaitan dengan perceraian.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman orang-orang tentang perceraian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan agar orang-orang lebih berpikir sebelum memutuskan untuk bercerai dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

### c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman serta mengidentifikasi gagasan mengenai keputusan hakim dalam menangani kasus perceraian yang didasarkan pada perselingkuhan melalui Platform Media Sosial.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Kata Analisis dalam KBBI adalah menyelidiki sesuatu secara mendalam, entah itu tulisan, tindakan, atau kejadian apapun untuk mencari tahu fakta sebenarnya, termasuk apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana runtutan kejadiannya. Proses ini juga melibatkan pemecahan suatu topik besar menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa dipelajari satu per satu. Kita juga perlu memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

### 2. Putusan Hakim

Putusan merupakan suatu ungkapan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara di hadapan persidangan pengadilan, dengan maksud untuk menyelesaikan atau menuntaskan suatu kasus atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>15</sup> Dan sebuah konsep mengenai keputusan (tertulis) tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sampai diucapkan oleh hakim di hadapan sidang. Pada dasarnya, hasil yang dibacakan tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis dalam

<sup>15</sup> Undang – undang Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 60 ayat (2).

dokumen resmi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 pada 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 pada 7 Maret 1962 memberikan arahan di antaranya: saat keputusan dibacakan, draf keputusan harus sudah lengkap. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk menghindari adanya ketidaksesuaian antara isi keputusan yang dibacakan dan yang tertulis. Jika terdapat perbedaan antara yang dibaca dan yang tercatat, maka yang berlaku adalah yang dibacakan karena keputusan mulai berlaku saat dibacakan.

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara filosofis dianggap sebagai simbol kehormatan hakim. Simbol kehormatan seharusnya menarik dan mempesona, serta menyenangkan untuk dilihat oleh mereka yang sedang mencari keadilan. Dengan kata lain, keputusan hakim harus mencakup tiga aspek pokok, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian hukum (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang sama dari segi profesional, meskipun dalam kenyataan dilapangan sering kali menjadi sulit untuk dilakukan..<sup>16</sup>

### 3. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai situasi di mana suami dan istri berpisah. Kata “berpisah” itu memiliki makna “menyatakan talak atau menghentikan hubungan sebagai pasangan suami istri. ”Berdasarkan KUHPdata pasal 207, perceraian adalah putusnya atau pengakhiran suatu perkawinan melalui keputusan hakim,

<sup>16</sup> Drs.H.Majhudi, M.H.I., ”Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, 28



yang diajukan oleh salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam hukum. Sebaliknya, istilah perceraian tidak dijelaskan dalam undang-undang tentang perkawinan, demikian juga dalam penjelasan dan aturan pelaksanaannya. Meskipun tidak ada definisi yang baku mengenai perceraian, bukan berarti bahwa isu perceraian ini sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Sebaliknya, pengaturan mengenai perceraian justru memiliki porsi yang paling besar. Ini semakin terlihat jelas ketika kita memeriksa peraturan-peraturan yang mengaturnya.

#### 4. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan suatu tindakan tidak setia atau hubungan gelap antara seseorang dengan orang lain diluar hubungan resmi atau komitmen monogami, seperti pernikahan atau hubungan jangka panjang. Menurut Koentjoro, perselingkuhan merupakan tindakan tidak setia terhadap pasangan resmi yang dapat menyebabkan luka hati pada pasangan tersebut. Tindakan ini melibatkan seseorang dari pihak ketiga yang menjadi pasangan baru, baik dengan perasaan atau tanpa, secara nyata maupun dalam dunia maya. Secara perlahan atau secara bergantian, mereka mungkin dapat membayangkan atau melaksanakan aktivitas seksual tertentu dengan berbagai emosional dan tujuan yang berbeda, sering kali didampingi dengan kompensasi dan dalam jangka waktu

tertentu.<sup>17</sup> Di pengertian lain menjelaskan bahwa Perselingkuhan adalah salah satu perbuatan atau aktifitas di luar dari ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan, adapun demikian perselingkuhan dilakukan dengan cara menyembunyikan untuk menghindari perilaku di luar lingkaran pernikahan<sup>18</sup>.

## 5. Media Sosial

Media Sosial adalah Platform Digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagai informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Menurut KBBI, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat dan berbagi konten atau terlibat dalam jejaring sosial. Berdasarkan pendapat Shirky, media sosial berfungsi sebagai sarana yang memperkuat kemampuan individu untuk berbagi, berkolaborasi antara sesama pengguna, serta melaksanakan tindakan bersama yang tidak terikat pada struktur institusi atau organisasi. Media sosial berfokus pada menjadi individu yang autentik, yaitu orang-orang biasa yang berbagi gagasan, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan karya, berdiskusi, mencari teman baik, menemukan pasangan, serta membangun suatu komunitas. Pada dasarnya, menggunakan media sosial membuat kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Abdul Aziz Ahmmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2010), 8

<sup>18</sup> Al-Atsary, A. S. *Menikah untuk Bahagia Elex*. (Jakarta: Media Komputindo, 2019), 122

<sup>19</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 11

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran agama Islam, di mana prinsip-prinsip dasar dan struktur hukumnya ditetapkan langsung oleh Allah SWT melalui wahyu-wahyu-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an, selanjutnya diperjelas oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>20</sup> Melalui tuntunan beliau yang saat ini telah disusun dalam buku-buku hadits. Ruang lingkup hukum Islam tidak hanya mencakup pengaturan interaksi antara individu dan masyarakat, tetapi juga meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri, serta lingkungan dan alam sekitarnya. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Dasar yang berasal dari wahyu inilah yang secara mendasar membedakan hukum Islam dari sistem hukum lainnya yang bisanya disusun hanya berdasarkan logika manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai panduan normatif untuk mengatur tatanan kehidupan sosial, melainkan juga sebagai alat spiritual yang menghubungkan manusia dengan dimensi transendental dan nilai-nilai moral universal.

## 7. Hukum Positif

Hukum positif, atau disebut juga sebagai *ius constitutum*, adalah sekumpulan aturan dan norma hukum yang tertulis, yang saat ini sedang diberlakukan dan memiliki kekuatan yang mengikat, baik secara luas maupun terbatas, untuk digunakan oleh dan/atau melalui pihak pemerintah atau

---

<sup>20</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung:Sentra Publikasi Indonesia, 2022), 8

lembaga pengadilan di Indonesia..<sup>21</sup> Hukum positif adalah hukum yang diakui pada periode tertentu di dalam suatu negara tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum positif juga diistilahkan sebagai hukum nasional Indonesia. Hukum di Indonesia didasarkan pada filsafat positivisme. Positivisme hukum adalah sebuah aliran pemikiran yang terpengaruh secara signifikan oleh ajaran positivisme secara umum. Dengan demikian, pemahaman terhadap positivisme hukum merujuk pada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang ada. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah dan menolak segala hal yang berhubungan dengan metafisika.<sup>22</sup> Tidak ada ruang untuk spekulasi, semua harus berdasar pada data yang dapat diuji. Positivisme merupakan bentuk empirisme yang, dalam beberapa aspek, mencapai kesimpulan logis yang sangat ketat, karena segala bentuk pengetahuan hanya dapat berasal dari pengalaman, sehingga tidak ada ruang bagi spekulasi untuk diterima sebagai pengetahuan.<sup>23</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika ini, penulis akan menyajikan ringkasan pembahasan yang dibagi menjadi lima bab. Sekaligus dari awal hingga akhir bagian ini mencakup Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Persetujuan Tim Penguji, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, Halaman

<sup>21</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

<sup>22</sup> F. Budi Hardiman, "Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas, Kanisius," 45

<sup>23</sup> *Ibid*

Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Gambar, dan Halaman Daftar Lampiran. Untuk lebih jelasnya mengenai kelima bab sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Yakni pendahuluan menjabarkan latar belakang permasalahan, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, sub bab dari manfaat penelitian ada dua yakni mafaat secara praktis dan teoritis, selanjutnya definisi istilah kemudian sistematika pembahasannya.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab menguraikan terkait tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan dimana hal ini mempunyai dua sub bab yakni, penelitian terdahulu serta kajian teori menyangkut judul penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjabarkan mengenai metode penelitian dari jenis dan pendekatan, lokasi, dan subyek penelitian, teknik pengumpul data, analisa data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS**

Menjelaskan hasil dari penelitian dengan pembahasan mendalam tentang isu yang telah diuraikan serta saran untuk semua pihak yang terkait dengan topik yang diteliti.

## **BAB V PENUTUP**

Ialah bab penutup yang berisikan atas simpulan dan saran. Dengan kesimpulan tersebut berupa hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya daftar Pustaka dan lampiran-lampiran selaku pendukung.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari telaah pustaka yang peneliti lakukan ada beberapa Karya ilmiah memuat skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat di jurnal ilmiah, terkait analisis putusan hakim tentang perceraian dengan beralasan perselingkuhan, berikut tinjauan umum tersebut:

1. Skripsi dari MOH.Arhis Said S.Bulagi, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022 tentang “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)<sup>24</sup>. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu didalamnya membahas tentang bagaimana hakim memutus perkara tentang perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial dan juga pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

Namun ada perbedaan dari penelitian terdahulu dan peneliti ini adalah penelitian yang sedang dikaji berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana didalam penelitian ini untuk pembahasannya berfokus dalam putusan hakim dengan mengacu dalam putusan No.0277/Pdt.G/PA.Kdr, yang dimana kasus perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial, berbeda dengan penelitian terdahulu

---

<sup>24</sup> MOH.Arhis Said S.Bulagi “Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/PA.JS”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 3

yang mengacu pada putusan pengadilan agama jakarta selatan nomer 503/Pdt.G/2019/PA.JS

2. Skripsi dari Indira Larasti, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo tahun 2020 tentang “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan lewat Media sosial.”<sup>25</sup> Didalam penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial

Akan tetapi ada perbedaan didalamnya, yaitu didalam penelitian terdahulu memuat perselingkuhan dan dampaknya terhadap perceraian, menyoroti pelanggaran kepercayaan serta konsekuensi moral dan sosialnya. Media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp, disebut sebagai faktor yang memfasilitasi hubungan tidak pantas yang berujung pada konflik perkawinan, sedangkan didalam penelitian ini lebih berfokus pada putusan hakim dalam memutuskan kasus perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial

3. Skripsi dari Hasan Wira Yudha, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024, tentang “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Didalam penelitian ini membahas tentang hubungan antara perselingkuhan dan perceraian, dengan fokus pada bagaimana pelanggaran kepercayaan dapat menyebabkan berakhirnya

---

<sup>25</sup> Indira Larasti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan perselingkuhan lewat Media sosial,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 3



pernikahan. Media sosial, khususnya WhatsApp, dianggap berperan dalam memfasilitasi perselingkuhan dan meningkatkan konflik perkawinan. Selain itu, penelitian ini membahas aspek hukum perceraian dalam Islam, termasuk syarat dan prosedurnya, dengan menekankan pentingnya persetujuan bersama dan komunikasi yang jelas. Studi ini juga menyoroti dampak sosial perceraian, baik bagi individu maupun komunitas, serta perlunya dukungan bagi mereka yang mengalami gangguan perkawinan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni dari segi fokus penelitian, yang mana fokus penelitiannya adalah spesifik pada perselingkuhan melalui WhatsApp, mengeksplorasi bagaimana platform ini menjadi alasan perceraian dan bagaimana kasus tersebut diputuskan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu menelaah analisis putusan hakim, yang berarti lebih berfokus pada pertimbangan hukum dan dasar keputusan yang diambil dalam kasus perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial secara umum.

4. Jurnal dengan Judul “PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI”. Ditulis oleh Alfian Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Jurnal ini menjelaskan tentang meneliti dampak media sosial terhadap hubungan perkawinan, terutama dalam kaitannya dengan perselingkuhan dan perceraian. Penelitian ini menganalisis konsekuensi hukum dan emosional dari perselingkuhan yang terungkap

melalui media sosial serta peran platform tersebut dalam mengekspos perilaku curang. Menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif, studi ini menggali pengalaman subjektif individu yang menghadapi perceraian akibat penggunaan media sosial. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak sosial perceraian, termasuk tekanan emosional pada keluarga dan anak-anak. Akhirnya, studi ini bertujuan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pendidik dalam merancang langkah-langkah pencegahan untuk menjaga stabilitas perkawinan.<sup>26</sup> Penelitian yang ditulis oleh Alfian Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira terdapat perbedaan dari penelitian yang diteliti oleh peneliti, yaitu dari pendekatan yang diterapkan, untuk pendekatan yang diterapkan oleh jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif untuk memahami pengalaman subjektif individu yang mengalami perceraian akibat media sosial. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis dalam skripsi ini yaitu menerapkan pendekatan dengan studi kasus hukum atau normatif, menelaah putusan hakim dan dasar pertimbangan hukum dalam perceraian akibat perselingkuhan di media sosial.

5. Jurnal yang berjudul “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran”. Ditulis oleh Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2023. Jurnal ini meneliti dampak media sosial terhadap perkawinan, khususnya bagaimana penggunaan yang tidak

---

<sup>26</sup> Alfian Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira “Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi”. (Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2023), 3

bijak dapat memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Kota Kisaran. Beberapa faktor penyebab utama perceraian adalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), judi online, dan masalah ekonomi yang berawal dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp<sup>27</sup>. Perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada objek penelitian, untuk objek penelitian di jurnal ini lebih luas cakupannya karena meneliti semua jenis pertengkaran yang dipicu oleh media sosial. Sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti itu lebih spesifik dalam membahas kasus perselingkuhan yang terbukti melalui media sosial. Untuk mempermudah dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji dalam penelitian ini simak dan cermati tabel berikut ini;

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moh.Arhis Said S.Bulagi (2022)	Perselingkuhan melalui media sosial sebagai alasan perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta No.503/Pdt.G/2019/P.A.JS)	Didalamnya membahas tentang bagaimana hakim memutus perkara tentang perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial dan juga pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga	Terdapat pada kajian putusan, dan yang di kaji dalam penelitian terdahulu adalah putusan nomer 503/Pdt.G/2019/PA.JS, sedangkan yang dikaji di skripsi ini adalah putusan No.0277/Pdt.G/PA.Kdr
2	Indira Larasti	Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian disebabkan	pada fokus penelitian yang membahas tentang perceraian yang	Di Penelitian terdahulu itu memuat perselingkuhan dan

<sup>27</sup> Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahya “Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran,”1.

	(2020)	perselingkuhan lewat Media sosial	beralasan perselingkuhan lewat media sosial	dampaknya terhadap perceraian, menyoroti pelanggaran kepercayaan serta konsekuensi moral dan sosialnya. Sedangkan di penelitian ini lebih berfokus pada putusan hakim dalam memutus kasus perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial
3	Hasan Wira Yudha, (2024)	Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Pekanbaru	Keduanya sama sama membahas tentang bagaimana hakim memutus perkara perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial	Dari segi fokus penelitian, yang mana fokus penelitiannya adalah spesifik pada <i>perselingkuhan melalui WhatsApp</i> , mengeksplorasi bagaimana platform ini menjadi alasan perceraian dan bagaimana kasus tersebut diputuskan di <i>Pengadilan Agama Pekanbaru</i> . Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu menelaah <i>analisis putusan hakim</i> , yang berarti lebih berfokus pada <i>pertimbangan hukum</i> dan dasar keputusan yang diambil dalam kasus perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial secara umum
4	Alfan Haydar Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira	PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI	Meneliti terkait perceraian dan alasan perceraian lewat media sosial	pendekatan yang diterapkan oleh jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif untuk memahami pengalaman subjektif individu yang mengalami

	(2023)			perceraian akibat media sosial. Sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis dalam skripsi ini yaitu menerapkan pendekatan dengan <i>studi kasus hukum atau normatif</i> , menelaah putusan hakim dan dasar pertimbangan hukum dalam perceraian akibat perselingkuhan di media sosial.
5	Indira Aprilia Sani. Sahmiar Pulungan, Nurcahaya (2023)	“Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran”	Sama sama membahas tentang permasalahan lewat media sosial dan putusan hakim terkait perkara perceraian	Dari jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada objek penelitian, untuk objek penelitian di jurnal ini lebih luas cakupannya karena meneliti semua jenis pertengkaran yang dipicu oleh media sosial. Sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti itu lebih spesifik dalam membahas kasus perselingkuhan yang terbukti melalui media sosial

## B. Kajian Teori

### 1. Putusan Hakim

#### a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan sebuah pernyataan dari hakim yang ditulis dan disampaikan di dalam sidang yang

terbuka untuk publik, bertujuan untuk menyelesaikan atau menutup suatu

kasus serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukti, dan pelaksanaan.<sup>28</sup>

Menurut Drs. H. A. Mukti Arto SH, “Putusan itu adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh hakim dan diumumkan di depan umum, sebagai hasil dari proses pemeriksaan sengketa.”<sup>29</sup>

Drs. H. Roihan A. Rasyid, SH. , menjelaskan tentang keputusan yang lebih mendalam sebagai berikut: “Putusan dikenal sebagai vonnis (dari bahasa Belanda) atau al-Qada’ (dari bahasa Arab), yang merupakan hasil dari pengadilan agama di mana terdapat dua pihak yang berseteru dalam suatu kasus, yaitu penggugat dan tergugat. Hasil pengadilan seperti ini biasanya disebut sebagai hasil peradilan yang sesungguhnya atau *Yurisditio contentiosa*.”<sup>30</sup>

**Q** Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa sebuah keputusan dan penetapan hakim hanya dianggap valid dan memiliki kekuatan hukum jika diumumkan dalam sidang yang terbuka bagi publik. Keputusan itu perlu dicatat dalam bentuk tulisan dan disampaikan oleh hakim dalam sidang yang publik atau terbuka, sebagai hasil dari tahapan penyelidikan suatu tuntutan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang tidak ditemukan definisi rinci tentang "putusan hakim", melainkan hanya

<sup>28</sup> Aris Prio Agus Santoso, Dkk, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023).105

<sup>29</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di pengadilan agama*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), 245.

<sup>30</sup> Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991),



ketentuan mengenai apa saja yang wajib dicantumkan dalam sebuah putusan. Para ahli hukum memberikan tafsir sebagai berikut:

- 1) **Sudikno Mertokusumo** menyatakan bahwa putusan yang diambil oleh hakim merupakan ungkapan dari hakim sebagai pejabat resmi yang memiliki wewenang, yang diutarakan dalam proses persidangan, bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat.
- 2) **Rubini dan Chaidir Ali** mendefinisikan *putusan hakim* sebagai suatu akta penutup dari suatu upaya perkara, berupa vonis yang berisi kesimpulan sebab-akibat dari suatu kasus<sup>31</sup>.

Dalam Rancangan Undang-Undang Acara Perdata Tahun 2006 (Bab I Pasal 1 Angka 5) dijelaskan bahwa: "Keputusan pengadilan merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tulisan dan disampaikan dalam sidang yang terbuka atau publik bagi masyarakat, bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri suatu tuntutan." Kesimpulannya, putusan hakim merupakan pernyataan hukum berbentuk tertulis yang dibacakan di persidangan terbuka, sebagai tindakan mengakhiri atau menyelesaikan sengketa hukum tertentu. Asas-asas penting dalam putusan hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, adalah:<sup>32</sup>

- 1) Memuat alasan yang rinci dan jelas.
- 2) Mengadili semua bagian gugatan yang diajukan.

<sup>31</sup> Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1974), 105.

<sup>32</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", 46



- 3) Tidak mengizinkan melebihi dari tuntutan yang dimohonkan.
- 4) Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sifat putusan pengadilan selalu berupa *Condemnatoir* yaitu Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, membayar, atau melaksanakan kewajiban tertentu ataupun bersifat *Constitutief* yang artinya Putusan yang menciptakan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat diperintahkan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi.<sup>33</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Menurut Pasal 196 Ayat (1) RBg mengatur tentang putusan pengadilan, dan pada Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 46-68 Rv, Pasal 180 HIR, dan Pasal 191 RBg<sup>34</sup>, dalam Sistem hukum acata perdata, putusan hakim dapat dibedakan berdasarkan dua aspek utama yaitu:

##### **1) Aspek Hadirnya Para Pihak**

Berdasarkan hadirnya para pihak, terdapat 3 jenis putusan, antara lain;

##### **a) Putusan Gugatan Gugur**

Berdasarkan Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir dalam sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah dan tanpa menunjuk wakil untuk hadir.

<sup>33</sup> Rayhan A rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", 195.

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 873

### b) **Putusan Verstek**

Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, apabila tergugat tidak hadir pada hari persidangan tanpa alasan sah dan tanpa menunjuk wakil, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya.<sup>35</sup>

### c) **Putusan Contradictoir**

- 1) Putusan ini dijatuhkan dalam sidang di mana kedua belah pihak hadir secara langsung.
- 2) Dapat pula dijatuhkan jika hanya salah satu pihak hadir saat putusan diumumkan, namun sebelumnya pernah hadir dalam proses persidangan.<sup>36</sup>

## 2) **Aspek Sifat**

Jika dilihat dari sifatnya, putusan pengadilan dapat dibagi menjadi 2 yaitu;

### a) **Putusan *Declaratoir***

Putusan declaratoir merupakan kategori keputusan hakim yang hanya mengungkapkan atau menentukan suatu situasi hukum. Misalnya, hakim menyatakan bahwa tuntutan penggugat memang benar atau menyatakan bahwa tanah yang dipermasalahkan secara hukum benar milik penggugat. Putusan ini tidak memerintahkan siapa pun untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya menjelaskan atau menegaskan status hukum dari suatu hal.

<sup>35</sup> R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya paramita, 1984),129.

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata mengenai Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, (jakarta: Sinar Grafika), 888

### **b) Putusan Akhir**

Putusan akhir adalah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di akhir proses persidangan, setelah seluruh pemeriksaan terhadap pokok perkara selesai dilakukan. Berbeda dengan putusan sela yang dikeluarkan di tengah-tengah jalannya sidang, putusan akhir menjadi penutup dari seluruh rangkaian proses hukum. Dalam situasi ini, hakim melaksanakan tugasnya sebagai otoritas peradilan untuk menyelesaikan dan menuntaskan konflik antara pihak-pihak yang terlibat secara menyeluruh.

### **c. Kekuatan Putusan Hakim**

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan memiliki tiga jenis kekuatan hukum, yaitu :

#### **1) Kekuatan Mengikat**

Yaitu keputusan itu wajib diikuti oleh semua orang yang terlibat dalam kasus ini, termasuk keluarga atau siapa saja yang menerima hak dari orang yang terlibat.<sup>37</sup>

#### **2) Kekuatan Pembuktian**

Artinya, keputusan tersebut bisa dipakai sebagai bukti karena telah diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan telah ditandatangani secara sah.

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori serta Praktek* (Jakarta: Djembatan-Inkultra Foundation, 1998), 82.

### 3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika pihak yang kalah tidak mau melakukannya dengan sukarela. Namun, tidak semua putusan bisa dieksekusi; hanya putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum.<sup>38</sup>

## 2. Pengadilan Agama

### a) Pengertian Pengadilan Agama

Secara etimologis, istilah pengadilan merujuk pada majelis atau dewan yang menjalankan fungsi mengadili suatu perkara. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini juga bisa berarti mahkamah atau gedung tempat sidang berlangsung.<sup>39</sup> Sementara itu, pengadilan agama adalah penerjemahan dari istilah Belanda *Godsdienstige Rechtspraak*, yang mengindikasikan pengadilan yang didasarkan pada norma agama. Sementara itu, peradilan agama mengacu pada suatu proses atau mekanisme pencarian keadilan serta penyelesaian sengketa hukum berdasarkan ketentuan agama, khususnya Islam.

Dalam UU No. 3 Tahun 2006, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama adalah pengadilan untuk masyarakat yang beragama Islam". Ini berarti, pengadilan agama merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang memiliki fokus khusus, yaitu menangani

<sup>38</sup> Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15

<sup>39</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 13.

kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Muslim.<sup>40</sup> Pengadilan agama sendiri merupakan institusi resmi negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan tergolong sebagai pengadilan khusus, sama halnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.<sup>41</sup>

Sebagai institusi peradilan yang berada di tingkat awal, pengadilan agama memiliki tanggung jawab untuk menerima, menganalisis, dan memutuskan kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat, baik berupa gugatan maupun permohonan. Semua perkara yang masuk wajib diproses melalui pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu sebelum dapat diajukan ke tingkat banding atau kasasi. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengajukan perkara secara langsung ke Pengadilan Tinggi Agama tanpa melalui tahapan pengadilan agama di tingkat pertama.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa pengadilan dilarang untuk menolak dalam memeriksa dan memutuskan suatu kasus hanya karena alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Artinya, pengadilan wajib menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Kewenangan yuridis pengadilan agama meliputi penyelesaian perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan umat Islam, seperti masalah perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah, yang semuanya diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> M. Idris ramulyo, *Beberapa Masalah mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: ind Hill Co, 1999), 12.

<sup>41</sup> Rayhan A rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 15.

<sup>42</sup> Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Pasal 49

### b) Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama mencerminkan jejak sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Institusi ini awalnya muncul dalam bentuk *tahkim*, yaitu sistem penyelesaian sengketa melalui mediator, yang berkembang seiring masuknya para pedagang Muslim ke wilayah Nusantara. Seiring terbentuknya komunitas-komunitas Muslim, sistem ini berkembang menjadi *Ahl Halli wa al-'Aqdi*, yakni badan musyawarah yang bertugas menyelesaikan persoalan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya, institusi ini berkembang menjadi *tawliyah*, atau lembaga peradilan resmi yang ditunjuk oleh penguasa Muslim, seperti yang terlihat dalam Pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram Islam. Model ini kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Banten, Cirebon, dan Aceh.

Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama secara formal mulai diatur melalui *Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152. Ketentuan ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama dibentuk berdampingan dengan *Landraad* (pengadilan sipil kolonial), dengan wilayah hukum yang sama, umumnya mencakup satu wilayah kabupaten. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani masalah yang berhubungan langsung dengan hukum Islam, seperti pernikahan, perceraian, pemberian mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, pewarisan, hibah, wakaf, dan

pengelolaan Baitul Mal. Namun, aturan ini hanya diterapkan di daerah Jawa dan Madura.<sup>43</sup>

Kewenangan absolut Pengadilan Agama kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 49, dengan ruang lingkup perkara yang serupa dengan yang tertuang dalam *Staatsblad* 1882.<sup>44</sup> Adapun kewenangan relatif atau yurisdiksi wilayahnya diatur dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, yaitu berada di ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum mencakup seluruh kabupaten atau kota madya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan absolut Pengadilan Agama mengalami perluasan. Melalui Pasal 49, pengadilan ini juga diberi wewenang untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah, menjadikannya bagian integral dari sistem hukum peradilan agama.

Salah satu indikator meningkatnya pengaruh hukum Islam dalam sistem hukum positif adalah kebijakan integrasi seluruh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan ini membuka ruang yang lebih luas bagi syariat Islam untuk berkembang sesuai kebutuhan umat. Contoh paling nyata terlihat di Provinsi Aceh, yang secara resmi menerapkan syariat Islam yang mencakup hukum perdata dan pidana Islam.

<sup>43</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10-11

<sup>44</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 117



### c) Tugas Hakim dalam Pengadilan Agama

Pasal 1 ayat (8) KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Dalam perspektif syariat Islam, hakim merupakan individu yang diangkat oleh pemimpin untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum perdata ketika lembaga peradilan yang berwenang tidak dapat menjalankan fungsinya.<sup>45</sup> Lebih lanjut, definisi hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menerangkan bahwa hakim mencakup mereka yang berfungsi di Mahkamah Agung dan semua badan peradilan di bawahnya, baik dalam ranah peradilan umum, peradilan agama, militer, administrasi negara, maupun pengadilan khusus lainnya dalam konteks peradilan ini. Sementara itu, Pasal 1 ayat (9) KUHAP menyatakan bahwa kewenangan hakim adalah untuk mengadili, yang mencakup serangkaian tindakan seperti menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan keadilan dalam proses hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Fungsi utama hakim adalah menjaga objektivitas dalam menyaring dan menilai semua informasi yang disampaikan para pihak di persidangan, tanpa menambah atau mengurangi isi keterangan tersebut, terutama dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, pencarian

<sup>45</sup> Zainal Arifin Hossein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 52

<sup>46</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), 29.

kebenaran oleh hakim bahkan tidak dibatasi hanya pada apa yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>47</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970), hakim memiliki beberapa kewenangan penting, yaitu:

- 1) Menjatuhkan putusan demi keadilan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Dalam menilai seberapa berat atau ringan suatu hukuman, hakim harus memperhatikan karakter positif dan negatif dari terdakwa.<sup>48</sup>

Hakim juga tidak diperbolehkan untuk menolak kasus yang diajukan kepadanya, walaupun kasus itu belum atau tidak diatur dengan jelas dalam undang-undang. Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara, meskipun hukum yang mengatur belum tersedia secara lengkap.<sup>49</sup> Dalam kondisi seperti ini, hakim harus mampu menemukan dan menetapkan hukum melalui penalaran hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, literatur fikih klasik dan kontemporer, Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai Islam yang

<sup>47</sup> Masrur Huda, *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Perma No. 1 Tahun 2020 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pers), 203.

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman

<sup>49</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian serta Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2018), 125.

berlaku dalam masyarakat. Semua itu dapat dijadikan sebagai pedoman atau yurisprudensi dalam menangani perkara-perkara serupa.<sup>50</sup>

Dalam proses pembentukan dan penemuan hukum, peran hakim menjadi sangat sentral. Namun, dalam perkara perdata, hakim bersifat lebih pasif. Tugas utamanya adalah mendukung individu yang mencari keadilan dengan mengatasi berbagai rintangan yang mereka temui, tanpa menambah atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan. Artinya, hakim hanya diperbolehkan untuk meninjau dan mengambil keputusan mengenai perkara dalam batas-batas sengketa yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat.<sup>51</sup>

### 3. Perceraian

#### a) Pengertian Perceraian

Berdasarkan pendapat R. Subekti, perceraian adalah akhir dari hubungan pernikahan yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pasangan selama mereka masih menikah.<sup>52</sup> Sementara itu, secara etimologis, kata "perceraian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "cerai," yang berarti pemisahan, tindakan memisahkan diri antara suami dan istri, perpecahan, atau proses mengakhiri pernikahan.

Dalam ilmu fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak atau firqoh. Kata "talak" berasal dari "itlaq," yang berarti melepaskan atau

<sup>50</sup> Wildan Suyuthi Musthofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), 67.

<sup>51</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata serta Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)

<sup>52</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2010), 42

meninggalkan.<sup>53</sup> Secara terminologi dalam syariat, talak diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Dalam pengertian bahasa, talak berarti menghapuskan, melepaskan, atau mengakhiri, sedangkan dalam istilah, talak mengacu pada pemutusan hubungan pernikahan dan berakhirnya relasi antara suami dan istri.<sup>54</sup>

Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perceraian didefinisikan sebagai berakhirnya ikatan pernikahan yang disebabkan oleh perceraian yang dapat terjadi melalui talak atau melalui permohonan perceraian,<sup>55</sup> dan KHI pada pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama mencoba dan tidak berhasil untuk menengahi kedua belah pihak.<sup>56</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 38, disebutkan bahwa pernikahan dapat berakhir karena sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi meninggalnya salah satu suami atau istri, adanya proses perceraian yang sah, serta adanya putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.<sup>57</sup> Selanjutnya, di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, tepatnya pada pasal 39 ayat 1 dan 2, diterangkan bahwa proses perceraian cuma bisa dilaksanakan didepan Sidang Pengadilan. Itu pun setelah Pengadilan terkait sudah

<sup>53</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Padang: IAIN IB Press, 2013), 9.

<sup>54</sup> Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakaht II*, (Yogyakarta: Teras 2009), 19.

<sup>55</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama)

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Sekretariat Negeri RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

berupaya, tapi sayangnya gagal, untuk merukunkan kembali suami istri tersebut.. Untuk melaksanakan perceraian, perlu ada alasan yang cukup, bahwa pasangan suami istri tersebut tidak dapat hidup harmonis sebagai suami istri.<sup>58</sup>

## **b) Dasar Hukum Perceraian**

### **1) Menurut Hukum Islam**

Islam melihat bahwa tujuan utama dari menikah adalah untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang tahan lama, yang didasari oleh cinta, perhatian, dan saling memahami antara pasangan. Karena itu, Islam melarang bentuk perkawinan yang dimaksudkan hanya untuk sementara waktu atau semata-mata demi pemuasan hawa nafsu, tanpa adanya komitmen jangka panjang.

Namun demikian, meskipun syariat telah memberikan panduan yang ideal, kenyataannya tidak semua pasangan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam perjalanannya, tidak jarang timbul permasalahan dalam rumah tangga, seperti kesalahpahaman, ketidakpatuhan terhadap kewajiban masing-masing, hingga hilangnya rasa saling percaya. Hal ini bisa memicu ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, terlebih jika keduanya tidak lagi memiliki visi dan persepsi yang sejalan. Beberapa masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan musyawarah atau mediasi, sehingga hubungan kembali harmonis. Namun, dalam banyak kasus,

---

<sup>58</sup> Ibid.

permasalahan justru semakin memburuk, menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus dan perasaan saling benci. Apabila pernikahan sudah tidak lagi memberikan ketenangan, kedamaian, dan harapan untuk diperbaiki, maka Islam memberikan jalan keluar yang sah melalui mekanisme talak atau perceraian, sebagai solusi terakhir untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dalam rumah tangga.<sup>59</sup> Ketentuan perceraian tersebut didasarkan pada ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa': 130)<sup>60</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa jika hubungan suami istri sudah tidak bisa dipertahankan dan perceraian menjadi pilihan terakhir, maka tidak perlu takut akan masa depan. Allah memastikan bahwa setelah perceraian, kedua belah pihak, suami dan istri, akan tetap mendapatkan anugerah dan rezeki dari-Nya.

Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perceraian hanya bisa terjadi jika ada alasan yang sangat pening dan mendesak, dan setelah mencoba berbagai cara terlebih dahulu untuk menjaga agar keluarga

<sup>59</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-asaz Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157

<sup>60</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 99



tetap utuh. Jika segala usaha tersebut tetap tidak berhasil menyatukan kembali hubungan suami istri, maka perceraian dipandang sebagai jalan terakhir yang dapat diambil.<sup>61</sup>

Adapun dasar diperbolehkannya talak atau perceraian itu dituang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>62</sup>

Para ulama' fiqih sepakat bahwa perceraian diperbolehkan dalam Islam. Secara rasional, ini bisa dimengerti karena perceraian dapat menjadi jalan keluar ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak harmnis lagi dan tidak bisa dilanjutkan dengan baik.

## 2) Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian atau talak diatur oleh beberapa aturan yang menjadi dasar hukum. Salah satu yang sangat

<sup>61</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), 105

<sup>62</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ), 37

penting adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Aturan ini menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan, setelah hakim berusaha untuk menengahi kedua pihak namun tidak membuahkan hasil.

Selain itu, perceraian juga perlu memiliki alasan yang jelas dan kuat bahwa pasangan tidak dapat lagi hidup harmonis. Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang memberikan informasi lebih lengkap tentang bagaimana cara mengajukan perceraian dan langkah-langkah yang harus dilalui di pengadilan. Bagi pasangan beragama Islam, ketentuan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116, yang menyebutkan beberapa alasan sah untuk bercerai, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan pasangan tanpa alasan, atau adanya pertengkaran yang terus-menerus. KHI juga menyatakan bahwa seorang suami yang berkeinginan untuk menceraikan istrinya diwajibkan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama agar proses perceraian dilakukan dengan cara yang sah dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI tidak menjelaskan secara jelas apa itu perceraian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjelasan tersebut biasanya berkaitan dengan kitab-kitab fiqih yang telah ada sebelumnya.

Namun, secara tidak langsung, istilah ini dapat dipahami dari pasal 114

KHI yang menyatakan bahwa "Keputusan mengenai pernikahan yang muncul akibat perceraian dapat dilakukan melalui talak atau berdasarkan pengajuan perceraian."<sup>63</sup>

Berdasarkan isi pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Peradilan Agama di Indonesia, terdapat dua kategori perceraian yang diakui, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a) Cerai talak merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang diajukan oleh suami. Ketentuan ini secara implisit tertulis dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa suami bisa meminta untuk mengajukan cerai di depan pengadilan agama.<sup>64</sup>
- b) Cerai gugat merupakan metode untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang diajukan oleh pihak istri dengan mengajukan permohonan perceraian ke dalam pengadilan agama. Ketentuan tentang hal tidak langsung dibahas dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan juga Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini menunjukkan bahwa seorang istri berhak untuk meminta perceraian jika ada alasan yang sudah diakui oleh hukum.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991., BAB XVI, Pasal 114

<sup>64</sup> Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum perdata wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28

<sup>65</sup> *Ibid.*, 51

Menurut pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 115 KHI, sebuah pernikahan akan berakhir atau dianggap putus jika diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama. Hal ini terjadi setelah Pengadilan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi gagal. Pernikahan bisa dibubarkan jika ada alasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak bisa rukun lagi.

Sebagaimana ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak mudah melakukan perceraian meskipun dibolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam hadits, prinsip serupa juga tercermin dalam ketentuan hukum nasional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 1, yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>66</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia juga memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan diupayakan untuk berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian hanya dijadikan sebagai jalan terakhir ketika tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga.

<sup>66</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

Dari istilah ikatan lahir dan batin serta kebahagiaan yang abadi, kita bisa mengerti bahwa prinsip pernikahan adalah untuk selamanya dan tidak boleh ada perceraian.<sup>67</sup>

### c) Penyebab putusnya perkawinan

Perkawinan dapat berakhir karena berbagai alasan, baik yang berasal dari pihak suami maupun istri. Para ulama klasik telah merumuskan beberapa penyebab perceraian, termasuk Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa selain talak, pernikahan juga dapat putus karena *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *dzihar*, dan *li'an*. Penjelasan mengenai penyebab-penyebab ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini<sup>68</sup>:

#### 1) *Khulu'*

Menurut istilah dalam fikih, *khulu'* adalah proses perceraian yang diminta oleh perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada suaminya agar mau menceraikannya. Uang atau barang ini bisa jadi adalah mahar yang sudah diberikan oleh suami, harta, atau hal lain yang disetujui bersama.

Dalam mazhab Syafi'i, *khulu'* dianggap sebagai bentuk talak ba'in *sughra*, yang berarti pasangan tidak bisa rujuk kecuali dengan akad dan mahar baru. Menurut Abu Zahrah, *khulu'* memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Dalam pengertian umum,

<sup>67</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004) 134.

<sup>68</sup> Amiur Nurudin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 208.

khulu' merujuk pada perceraian yang terjadi ketika istri memberikan sejumlah harta kepada suaminya sebagai tebusan untuk berpisah. Perceraian ini dapat diungkapkan dengan lafaz *khulu'*, *mubaro'ah*, atau *talak*. Definisi ini lebih banyak digunakan oleh para ulama kontemporer. Sementara itu, dalam pengertian khusus, khulu' hanya merujuk pada perceraian dengan lafaz *khulu'* secara eksplisit. Pendapat ini lebih umum digunakan oleh ulama terdahulu (salaf).<sup>69</sup>

Khulu adalah kesepakatan untuk bercerai yang dibuat oleh suami dan istri dimana istri meminta perceraian tersebut. Sebagai gantinya, istri memberikan sejumlah uang atau barang yang diserahkan kepada suaminya., sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah 2 : 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka

<sup>69</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahshiyyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), 329



janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim.”<sup>70</sup>

## 2) Fasekh

Secara bahasa *Fasekh* berasal dari bahasa arab yaitu “فسخ” Yang artinya bodoh, kurang cerdas, membatalkan, memisahkan, mengurai, membagi, hancur atau merobek.<sup>71</sup> Secara terminologis, kata *fasakh* dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas, yakni merujuk pada pembatalan suatu akad dalam berbagai konteks. Tidak hanya berlaku dalam urusan pernikahan, tetapi juga mencakup pembatalan akad dalam muamalah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perceraian<sup>72</sup>. Terkait dengan arti fasakh sebagai pengakhiran hubungan pernikahan, hal ini mengacu pada kerusakan dan pembatalan perjanjian nikah.<sup>73</sup> Menurut al-Zuhailī, Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.”<sup>74</sup>

Menurut Hamid Sarong, fasakh adalah salah satu alasan yang menyebabkan putusnya pernikahan, yaitu dengan membatalkan atau mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah berlangsung.<sup>75</sup> Dan juga

<sup>70</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017 ), 36

<sup>71</sup> AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1054

<sup>72</sup> Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz Bin Adenan “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī”, 99

<sup>73</sup> Siti Zalikah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005), 41.

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz' 7*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 348

<sup>75</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), 143.

dalil yang di gunakan sebaai dasar hukum fasekh antaranya mengacu pada surat QS.An-Nisa' ayat 23-24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم  
مُّحْصَنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>76</sup>

### 3) Syiqaq

*Syiqaq* merujuk pada konflik mendalam antara pasangan yang berpotensi mengarah pada berakhirnya hubungan pernikahan. Perselisihan ini bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, tetapi mencerminkan ketegangan yang signifikan dalam pernikahan, sehingga sering kali memerlukan campur tangan pihak ketiga untuk mencari solusi. *Syiqaq* biasanya muncul karena adanya perbedaan pemahaman, nilai, atau fungsi dalam keluarga yang sulit disetujui oleh kedua pihak. Dalam perspektif hukum Islam, *syiqaq* dianggap sebagai kondisi serius yang memerlukan mediasi dari pihak luar, seperti hakim atau anggota keluarga yang dihormati, guna membantu

<sup>76</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ) 81-82

pasangan menemukan jalan damai.<sup>77</sup> Namun, jika upaya mediasi tidak berhasil dan konflik terus berlanjut tanpa titik temu, maka perceraian menjadi solusi terakhir yang ditempuh setelah semua usaha rekonsiliasi dilakukan.

Konsep *syiqaq* dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa (4:35) yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."<sup>78</sup>

Ayat diatas mengarahkan agar setiap pihak dalam pernikahan yang bermasalah mengirim seorang mediator dari keluarganya untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan solusi yang adil dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sejauh mungkin.

Hukum Islam mengakui bahwa perselisihan yang berkepanjangan dapat merusak pernikahan, sehingga diperlukan

<sup>77</sup> Masri, Masri. "Mendalami Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam: Sebab, Dampak, Dan Solusi." 72-84.

<sup>78</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ), 84

intervensi yang sistematis guna mengembalikan keharmonisan. Al-Qur'an menegaskan bahwa jika kedua mediator memiliki niat yang tulus untuk mendamaikan pasangan, maka bantuan dan bimbingan dari Allah akan membantu mereka mencapai tujuan tersebut.

Dalam yurisprudensi Islam, penyelesaian *syiqaq* mengikuti tahapan yang jelas, dimulai dari mediasi dan, jika tidak membuahkan hasil, dapat berujung pada perceraian sebagai langkah terakhir. Prosedur ini dirancang untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak serta meminimalkan dampak negatif dari perpisahan.

Pengenalan *syiqaq* sebagai isu yang serius mencerminkan prinsip Islam yang lebih luas dalam menjaga stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, Islam menekankan perlunya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam pernikahan, guna memastikan bahwa hubungan rumah tangga dapat dipertahankan selama masih memungkinkan.

#### 4) Nusyuz

*Nusyuz* merujuk pada sikap membangkang atau ketidaktaatan salah satu pasangan dalam menjalankan kewajiban pernikahan, yang dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.<sup>79</sup> Dalam konteks istri, *nusyuz* terjadi ketika ia menolak untuk mematuhi suaminya,

<sup>79</sup> Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, M. Natsir Asnawi. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyeselaian Dalam Normatif Yuridis," 3

baik dalam aspek keintiman, dukungan emosional, maupun tanggung jawab rumah tangga. Sementara itu, pada suami, *nusyuz* tercermin dalam kelalaian terhadap kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah atau mengabaikan kebutuhan emosional istri, yang dapat menimbulkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai. Konsep ini berlaku bagi kedua belah pihak, menegaskan bahwa pernikahan didasarkan pada tanggung jawab bersama. Jika tidak segera diselesaikan, *nusyuz* dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius, seperti *syiqaq*, yang berpotensi mengancam keutuhan keluarga. *Nusyuz* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur



(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”<sup>80</sup>

## 5) Ila'

*Ila'* adalah jenis janji dalam pernikahan di mana seorang suami berjanji untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya untuk periode waktu tertentu, biasanya sebagai bentuk kemarahan atau ketidakpuasan.<sup>81</sup> Dalam hukum Islam, *ila'* dianggap sebagai bentuk ekspresi sah dari keluhan suami, namun harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi istri maupun hubungan pernikahan secara keseluruhan. Jika suami tetap bersikeras mempertahankan sumpahnya tanpa rekonsiliasi, hal ini dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, konsep *ila'* menekankan pentingnya komunikasi dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga, agar ketidakpuasan tidak berkembang menjadi keterasingan permanen yang dapat merusak keharmonisan pernikahan. Dasar hukum pengaturan *Ila'* terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 226-227:

<sup>80</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfabeta 2017) hal 84

<sup>81</sup> Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 286

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ۝ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya :“Bagi orang yang meng-ila` Istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (226). Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (227)”<sup>82</sup>

*Ila'* memberi suami hak untuk menetapkan periode tertentundi mana ia menahan diri dari hubungan intim dengan istrinya, biasanya sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau kemarahan. Jangka waktu ini menjadi penentu apakah rekonsiliasi dapat terjadi atau perlu diambil langkah lebih lanjut. Setelah periode tersebut berakhir, suami diharapkan kembali menjalankan kewajibannya dalam pernikahan atau menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan perceraian jika ia menolak berdamai. Jika suami tetap mengabaikan hak istri, maka istri memiliki hak untuk mencari penyelesaian hukum, termasuk mengajukan gugatan cerai. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dialog terbuka dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan selama masa *ila'* untuk menyelesaikan konflik yang mendasarinya, karena perpisahan yang

<sup>82</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ), 36

berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan emosional bagi kedua pasangan.

#### 6) **Dzihar**

*Dzihar* merupakan sumpah dalam hukum Islam di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, sehingga secara simbolis menanggukuhkan hubungan suami istri. Biasanya, tindakan ini muncul sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau tekanan emosional dalam pernikahan.<sup>83</sup> Dalam yurisprudensi Islam, *dzihar* dianggap sah jika diucapkan dengan niat menyampaikan keluhan. Namun, suami harus memahami konsekuensi dari sumpah ini, karena jika tidak diselesaikan dengan benar, dapat berdampak serius pada kelangsungan pernikahan. Al-Qur'an memberikan panduan terkait *dzihar*, menekankan bahwa suami wajib berdamai dengan istrinya atau menghadapi konsekuensi hukum, termasuk perceraian, jika ia tidak kembali menjalankan kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam ikatan pernikahan. Lebih dari sekadar persoalan pribadi, *dzihar* memiliki implikasi hukum yang melindungi hak-hak istri dan mendorong suami untuk mempertimbangkan ulang tindakannya sebelum membuat keputusan yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Dasar hukum adanya *Dzihar* terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 2 :

<sup>83</sup> Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan. *Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani., 2011), 506

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ إِنَّمَا هُمُ  
 إِلَّا أَلْفَاكٌ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ  
 اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : "Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun"<sup>84</sup>

## 7) Il'an

Li'an adalah prosedur hukum dalam Islam yang memungkinkan seorang suami menyangkal status ayah dari seorang anak dengan bersumpah, sementara sang istri juga berhak bersumpah untuk membela dirinya dan menegaskan kesetiaannya.<sup>85</sup> Proses ini bertujuan untuk menangani tuduhan perselingkuhan dengan cara yang adil serta melindungi hak kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, suami harus menyatakan tuduhannya dengan sumpah sebanyak empat kali, menegaskan bahwa ia berkata jujur. Sebagai tanggapan, istri juga dapat bersumpah untuk menyangkal tuduhan tersebut. Jika proses li'an ini selesai, pernikahan secara otomatis berakhir, dan anak yang dipermasalahkan dianggap sebagai tanggung jawab istri. Aturan ini menekankan pentingnya kejujuran

<sup>84</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. (Jakarta: Alfath 2017), 542

<sup>85</sup> Gifriana, Eka, "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." 251.

dan akuntabilitas dalam pernikahan, memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan. Dasar hukum li'an terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-7 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةُ  
أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar(6). Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.”<sup>86</sup>

Dasar hukum menurut undang undang tentang *Li'an* terdapat dalam :

- Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IX

pasal 44

- Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 87 dan Pasal 88

- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 126

#### d) Macam-Macam Talak

##### 1. Tinjauan Hukum Islam

Ada beberapa jenis perceraian menurut Hukum Islam diantaranya:

<sup>86</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ), 350.

### a) Talak Raj'i

Talak Raj'i merupakan jenis perceraian di mana suami dapat kembali kepada istrinya tanpa perlu mengadakan akad baru, asalkan masih berada dalam masa iddah. Rujuk ini tetap dapat dilakukan meskipun istri tidak setuju. Ketentuan ini berlaku setelah jatuhnya talak pertama atau kedua, selama bukan termasuk talak baa'in, dan dilakukan sebelum masa iddah berakhir.<sup>87</sup>

Masa iddah memberikan kesempatan bagi suami untuk merenungkan keputusannya sebelum perceraian menjadi final. Dalam periode ini, suami masih mempunyai hak untuk merujuk atau kembali kepada istrinya tanpa perlu akad nikah baru, selama belum mencapai talak tiga. Jika talak telah dijatuhkan tiga kali, maka perceraian menjadi bersifat permanen (talak baa'in) dan tidak dapat dibatalkan.

Proses talak raj'i menekankan pentingnya komunikasi dan rekonsiliasi, memberi waktu bagi pasangan untuk menyelesaikan masalah sebelum mengambil keputusan akhir. Oleh karena itu, suami harus menyampaikan niat rujuknya dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memperumit hubungan mereka di kemudian hari. Dasar hukum dalam talak raj'i dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 :

<sup>87</sup> Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 379



الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik”<sup>88</sup>

### b) Talak Ba'in

Talak ba'in adalah jenis perceraian yang tidak bisa diruju' lagi, kecuali jika ada pernikahan baru walaupun dalam masa Dhukul (talak yang terjadi sebelum ada hubungan intim setelah menikah).<sup>89</sup> Talak Ba'in sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu :

#### 1. *Talak Ba'in Sughra*

Talak Ba'in Sughra adalah Talak yang mana suami tidak boleh ruju' kembali ke mantan istrinya, Tetapi suami diperbolehkan untuk menikahi kembali mantan istrinya dengan akad baru tanpa perlu melalui muhallil..<sup>90</sup>

#### 2. *Talak Ba'in Kubra*

Seperti halnya Talak Ba'in Sughra, pernikahan ini sudah berakhir dan suami tidak bisa kembali kepada istrinya selama masa iddah atau menikah lagi. Namun, untuk talak Ba'in Kubra, ada aturan tertentu, yaitu istri harus terlebih dahulu menikah dengan pria lain dalam ikatan yang resmi. Dan suami yang baru

<sup>88</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*.( Jakarta: Alfath 2017 ), 36

<sup>89</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*,(Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 411.

<sup>90</sup> Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2007), 221

menyetubuhinya dengan hakiki (*Dukhulan Hakikiyah*).<sup>91</sup> Kemudian suaminya tersebut menceraikannya atau meninggal dunia, dan masa iddah istri dari suami kedua ini telah berakhir.<sup>92</sup> Dalil tentang talak Ba'in Kubra sudah dijelaskan oleh Allah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”<sup>93</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Positif

Ditinjau dalam Hukum Positif perceraian itu terbagi menjadi dua yaitu

- a) Cerai Talak adalah seorang suami yang berniat untuk menceraikan istrinya wajib mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dimaksudkan agar pengadilan menjadwalkan sidang guna menyaksikan *pengucapan ikrar talak*

<sup>91</sup> Rifqi Qowiyul Iman, Joni, Artikel Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih, 4

<sup>92</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 290

<sup>93</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ), 36

secara sah di hadapan Majelis Hakim,<sup>94</sup> hal ini termuat dalam pasal 66 UU No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama

- b) Cerai Gugat adalah Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, baik secara langsung maupun melalui kuasanya, harus didaftarkan di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat tinggal istri (penggugat). Namun, aturan ini tidak diterapkan jika istri dengan sengaja pergi dari tempat tinggal bersama tanpa persetujuan suaminya (tergugat). Dalam situasi ini, gugatan harus diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan alamat tergugat, hal ini tercantum dalam pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 mengenai pengadilan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur secara rinci mengenai klasifikasi jenis-jenis talak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 hingga Pasal 120. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Talak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu talak raj'i, talak ba'in sughra, dan talak ba'in kubra.<sup>95</sup>

Talak raj'i adalah perceraian pertama atau kedua yang memungkinkan suami untuk kembali bersama istrinya selama masa iddah, tanpa harus akad ulang. Talak ini masih memberi ruang bagi suami istri untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga.

Sementara itu, talak ba'in sughra adalah bentuk talak yang tidak memperbolehkan rujuk selama masa iddah, namun bekas suami masih

<sup>94</sup> pasal 66 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang pengadilan agama

<sup>95</sup> Nur Khamidiyah "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang), 60

dapat menikahi kembali istrinya melalui akad nikah baru. Sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) KHI, talak ba'in sughra mencakup talak yang terjadi sebelum pasangan menikah (*qabla al-dukhul*), talak yang dilakukan dengan pembayaran tebusan oleh istri atau yang dikenal dengan khulu', serta talak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.<sup>96</sup>

Adapun talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi setelah suami menjatuhkan talak sebanyak tiga kali. Dalam kasus ini, mantan suami tidak diperkenankan untuk kembali menikahi mantan istrinya, Kecuali jika mantan istri sudah menikah dengan pria lain, lalu bercerai setelah mereka berhubungan sebagai suami istri. (*ba'da dukhul*), dan telah selesai menjalani masa iddah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak dan menjaga kehormatan institusi pernikahan.

Selain tiga jenis talak yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga pembagian talak berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu talak sunni dan talak bid'i sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 121 KHI, yang dimaksud dengan talak sunni adalah Talak yang diberikan oleh suami kepada istri ketika istri berada dalam keadaan bersih (tidak sedang haid) dan sebelum terjadinya hubungan suami istri selama masa suci itu. Talak jenis ini diperbolehkan secara syar'i karena sesuai dengan tuntunan

---

<sup>96</sup> Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Nabi Muhammad SAW, dan tidak menimbulkan kemudharatan dalam masa iddah.

- 2) Sementara itu, Pasal 122 KHI menyebutkan bahwa talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu Saat istri mengalami menstruasi, atau dalam keadaan bersih tetapi telah berhubungan saat dalam keadaan bersih itu.<sup>97</sup> Talak seperti ini dilarang dalam ajaran Islam, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh dan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam perhitungan masa iddah serta mengganggu proses rekonsiliasi.

#### 4. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar berbagai jenis konten, seperti teks, gambar, video, dan siaran langsung.<sup>98</sup> Keberadaannya telah mengubah cara orang berinteraksi, membuka ruang untuk diskusi publik, aktivisme, serta berbagi informasi dan perspektif yang beragam. Selain sebagai sarana jejaring sosial, media sosial juga digunakan untuk pemasaran dan membangun komunitas.

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah media sosial adalah platform media yang berfokus pada eksistensi pengguna dan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan beraktifitas. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai medium (fasilitator) online yang membangun hubungan

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 122

<sup>98</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), 338

sosial dan hubungan antar pengguna.<sup>99</sup> Media sosial, menurut Kottler dan Keller, adalah media di mana pengguna berbagi teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain.<sup>100</sup>

Kaplan dan Haenlein menjelaskan bahwa media sosial adalah sekelompok aplikasi yang ada di internet dan dibuat berdasarkan konsep web 2.0 yang berfungsi sebagai platform evolusioner yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna.<sup>101</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa media sosial adalah tempat bersosialisasi yang terdiri dari aktivitas berbagi informasi, teks, gambar, dan video, serta elemen lainnya. Dengan bantuan internet, orang bersosialisasi satu sama lain dan dengan orang lain.

#### a) **Klasifikasi Media sosial**

Saat ini, berbagai platform media sosial begitu banyak yang digunakan oleh masyarakat, akan tetapi Kaplan dan Haenlein membagi media sosial menjadi enam bagian antara lain:<sup>102</sup>

##### 1) **Jejaring sosial**

Platform yang dimaksudkan untuk menghubungkan orang, seperti teman, keluarga, atau kolega. Facebook dan LinkedIn adalah contohnya, yang memungkinkan pengguna membangun dan memperluas jaringan sosial mereka.

<sup>99</sup> Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," 54

<sup>100</sup> Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), 338.

<sup>101</sup> Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010), 101.

<sup>102</sup> *Ibid.*, 11-12



## 2) Platform Berbagi Konten

Tempat pengguna dapat mengunggah dan mencari berbagai jenis konten, seperti foto dan video. Instagram dan YouTube, yang lebih fokus pada tampilan visual, adalah contoh populernya.

## 3) Microblogging

Fitur yang memungkinkan pengguna berbagi ide atau berita dalam bentuk pesan singkat di platform ini. Contoh yang paling umum adalah Twitter dan facebook, di mana pengguna sering membagikan update cepat dan singkat.<sup>103</sup>

## 4) Forum Diskusi

Ruang online di mana orang dapat mengajukan pertanyaan, berbagi informasi, atau berbicara tentang berbagai topik. Dua contoh terkenal dari jenis ini adalah Reddit dan Quora.

## 5) Jaringan Profesional

Platform berfokus pada pengembangan karir dan dunia kerja. Pengguna dapat membangun hubungan dengan profesional, membagikan resume, dan mencari pekerjaan<sup>104</sup>. Dalam kategori ini, LinkedIn adalah yang paling banyak digunakan.

## 6) Aplikasi Perpesanan

Aplikasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung melalui teks, suara, dan video. Salah satu aplikasi yang paling umum

<sup>103</sup> Siti Makmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019), 32

<sup>104</sup> Mardhiyyah Ulfa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018," (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 86

digunakan untuk percakapan pribadi maupun grup adalah WhatsApp dan Telegram.

## **b) Pengaruh Media Sosial bagi Hubungan Keluarga**

Media Sosial memiliki pengaruh besar terhadap individu maupun umum, memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan bersosialisasi. Selain itu, media sosial menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya karena memungkinkan antara negara yang berjauhan dan memudahkan pengiriman pesan.

Adapun dampak bagi hubungan keluarga antara lain:

### **1. Dampak Positif**

#### **a) Komunikasi yang Lebih Mudah**

Media sosial memudahkan anggota keluarga untuk tetap berhubungan, tanpa terhalang oleh jarak. Dengan koneksi yang selalu tersedia, hubungan tetap terjaga dan rasa kedekatan semakin kuat.<sup>105</sup>

#### **b) Berbagi Momen Bersama**

Lewat media sosial, keluarga bisa saling berbagi foto, cerita, dan pengalaman, sehingga meskipun berjauhan, mereka tetap bisa ikut merasakan dan berpartisipasi dalam kehidupan satu sama lain.<sup>106</sup>

#### **c) Dukungan Sosial yang Lebih Luas**

Media sosial memungkinkan keluarga untuk terhubung dengan komunitas atau individu lain yang memiliki pengalaman atau

<sup>105</sup> Inayah Meriam Sabrina, "Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi Pengadilan Agama Kota Palu," (Skripsi, IAIN Palu), 56

<sup>106</sup> *Ibid*, 57

tantangan serupa, sehingga dapat menjadi sumber dukungan emosional yang berharga.

**d) Mempererat Hubungan**

Aktivitas bersama di media sosial, seperti grup obrolan keluarga atau berbagi minat yang sama, dapat memperkuat ikatan antaranggota keluarga dan menciptakan rasa kebersamaan.

**e) Mudah Mengatur Acara Keluarga**

Dengan media sosial, perencanaan acara keluarga menjadi lebih praktis. Anggota bisa dengan mudah mengatur jadwal, berbagi informasi, dan memastikan semua orang tetap terlibat

**2. Dampak Negatif**

**a) Penurunan Interaksi Tatap Muka**

Anggota keluarga mungkin menghabiskan lebih banyak waktu online daripada komunikasi tatap muka karena penggunaan media sosial yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan di antara mereka dan mengurangi kualitas waktu keluarga.<sup>107</sup>

**b) Kesalahpahaman dan Kecemburu**

Karena interaksi online dengan orang lain dapat disalahartikan, media sosial dapat menumbuhkan kecemburuan dan kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam keluarga.

<sup>107</sup> Ibid, 57

**c) Gangguan dari Kegiatan Keluarga**

Daya pikat media sosial dapat mengalihkan perhatian anggota keluarga dari kegiatan bersama, yang mengurangi keterlibatan dan koneksi selama waktu bersama. Akibatnya, dari waktu ke waktu, hubungan keluarga dapat menjadi lebih buruk.

**d) Paparan Pengaruh Negatif**

Media sosial dapat mengexpose anggota keluarga ke konten berbahaya atau pengaruh negatif, seperti interaksi yang tidak pantas atau perbandingan yang tidak masuk akal, yang dapat menyebabkan masalah seperti perselingkuhan atau ketidakpuasan dalam hubungan.<sup>108</sup>

**e) Peningkatan Konflik**

Penyalahgunaan media sosial, seperti hubungan yang tidak pantas atau berbagi informasi pribadi, dapat menyebabkan konflik yang serius dan mengancam integritas hubungan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>108</sup> Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019)

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pengertian Metodologi

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara menerapkan metode ilmiah.<sup>109</sup> Menurut Sugiono, Metode penelitian itu bisa dibidang adalah serangkaian langkah ilmiah yang dipakai untuk mengumpulkan data yang akurat. Tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan, mengembangkan, dan membuktikan sebuah pengetahuan. Nantinya, pengetahuan ini bisa kita pakai buat mengerti, mengatasi, serta memperkirakan berbagai masalah yang ada.<sup>110</sup>

##### B. Jenis dan pendekatan penelitian

###### a) Jenis-Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kebenaran yang konsisten, yaitu menilai sejauh mana ketentuan hukum sejalan dengan norma hukum, dan juga memeriksa apakah norma yang mengandung perintah atau larangan sesuai dengan asas-asas hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah suatu tindakan individu tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga sejalan dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.<sup>111</sup> Penelitian ini adalah sebuah kajian hukum normatif yang bertujuan untuk mempelajari

---

<sup>109</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Jakarta:Prenada Media, 2018), 3

<sup>110</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2009). 6

<sup>111</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2010), 47.

dan menganalisis keputusan hakim dalam menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial.

Pemilihan jenis penelitian Yuridis Normatif dilakukan karena penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pertimbangan hukum dalam keputusan hakim di Pengadilan Agama Kediri mengenai kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan melalui media sosial dan mengidentifikasi landasan hukum yang diterapkan oleh hakim saat membuat keputusan.

#### **b) Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan corak Yuridis Normatif ini memakai pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang mana menelaah segenap aturan hukum yang bersinggungan erat dengan isu yang tengah diteliti.<sup>112</sup> yakni dalam penelitian ini Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus (*case Approach*), yang berarti menganalisis dan mempelajari keputusan dari Pengadilan Agama Kediri yang berhubungan dengan perceraian karena adanya perselingkuhan di platform media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya.

---

<sup>112</sup> Ibid.131



### C. Bahan Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah sumber kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu peraturan. Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum skunder.<sup>113</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a) Putusan No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr
- b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016
- e) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan 115
- g) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f,g,h,i)
- h) Kompilasi Hukum Islam Pasal 171
- i) UU ITE pasal 5 Ayat (1)
- j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- k) Fiqih Munakahat

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), 14-15

## 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber informasi dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum primer yang berupa dokumen resmi, bahan hukum sekunder lebih bersifat sebagai pendukung teori serta menawarkan perspektif baru. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini mencakup buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang menyangkut tentang Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian akibat perselingkuhan lewat media sosial

### D. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini, cara pengumpulan data yang digunakan adalah telaah literatur dan dokumentasi. Analisis pustaka dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti, seperti buku-buku tentang hukum keluarga Islam, artikel ilmiah, makalah penelitian, dan sumber lain yang membahas isu-isu seperti perceraian, perselingkuhan, dan dampak media sosial terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan studi pustaka, peneliti dapat memperoleh dasar konseptual dan teoritis yang diperlukan untuk menyusun kerangka pemikiran, serta menemukan teori-teori yang relevan untuk analisis dalam penelitian ini.<sup>114</sup>

Selain itu, peneliti menerapkan metode studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen resmi yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan mencakup salinan

---

<sup>114</sup> Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*. (Bondowoso, Licensi (Library Centre Indonesia, 2021)), 113

putusan dari Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt. G/PA. Kdr, yang menjadi fokus utama dalam analisis ini. Dari putusan tersebut, peneliti mempelajari pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, bukti yang diajukan, serta urutan kejadian yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain itu, peneliti juga merujuk pada dokumen hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berhubungan dengan perkara perceraian akibat tindakan perselingkuhan lewat platform media sosial. Dengan melakukan studi dokumentasi ini, peneliti berhasil mengumpulkan data faktual, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori, asas, serta kaidah dalam studi kepustakaan, sehingga penulis dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Ibid, 113-114

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Kediri

Pengadilan Agama di area Kediri awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur langkah-langkah untuk mengorganisir struktur kekuasaan dan prosedur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.<sup>116</sup> Berdasarkan regulasi tersebut, maka berdirilah Pengadilan Agama Kediri, yang saat itu memiliki yurisdiksi meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten dan Kota Kediri. Pada masa-masa awal pendiriannya, Pengadilan Agama Kediri belum memiliki gedung sendiri sehingga aktivitas peradilan dilaksanakan di lokasi-lokasi sementara, antara lain di bekas rumah Bupati Kediri yang berada di lingkungan Masjid Agung Kediri. Seiring waktu, lokasi kantor berpindah-pindah, sempat menempati bekas rumah Asisten Wedono serta kantor Urusan Agama, hingga akhirnya menempati gedung permanen di Jalan Sekartaji, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.<sup>117</sup>

Meski secara administratif Kota Kediri telah ditetapkan sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri berdasarkan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950* tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan

---

<sup>116</sup> Dasar, Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang. Amandemen Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN No. 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1945).

<sup>117</sup> PA Kota Kediri, "Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri," diakses 8 Juni 2025, <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, namun eksistensi Pengadilan Agama pada saat itu masih mencakup kedua wilayah, baik kota maupun kabupaten Kediri. Artinya, satu lembaga peradilan agama masih melayani dua daerah dengan otonomi pemerintahan yang terpisah.

Seiring perkembangan sistem peradilan dan kebutuhan pelayanan hukum yang lebih efektif, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan wilayah administratif masing-masing. Pemisahan ini secara resmi dilakukan pada tanggal 1 Januari 1989 melalui *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1989*. Keputusan ini menetapkan pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai lembaga tersendiri yang terpisah dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kota Kediri kemudian menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kota Kediri, dengan cakupan yurisdiksi meliputi tiga kecamatan yang berada di wilayah Kota Kediri, yaitu Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto.

Dalam perkembangannya, gedung Pengadilan Agama Kota Kediri kembali mengalami perubahan. Berdasarkan *Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara* yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2019, gedung bekas Pengadilan Negeri Kota Kediri yang terletak di Jalan Dr. Sahardjo Nomor 20 diserahkan untuk digunakan sebagai kantor baru Pengadilan Agama Kota Kediri. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 4.226 meter persegi dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai

untuk mendukung proses peradilan. Serah terima ini disahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung baru ini secara resmi mulai digunakan pada tanggal 15 November 2019, yang ditandai dengan peresmian oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat itu, Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Adapun dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini Mengacu pada peraturan-peraturan, yaitu;

1. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama
2. Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
11. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
12. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah.<sup>118</sup>

Pengadilan agama Kediri, sebagai lembaga yang menjalankan fungsinya, memiliki aturan hukum dan Indasan kerja yang seperti ini.:

- a) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24
- b) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama
- e) Keputusan Menteri Agama RI No. 232 Tahun 1989
- f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957 dan PP No. 5 Tahun 1946

<sup>118</sup> PA Kota Kediri, "Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri," diakses 8 Juni 2025, <https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

## 2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kediri

### VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI YANG AGUNG”

### MISI

- a) Meningkatkan Kualitas Peayanan Hukum Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel
- b) Mewujudkan Efektifitas Dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- c) Mewujudkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggir.
- d) Mewujudkan Kepatuhan Putusan Pengadilan.<sup>119</sup>

### B. Deskripsi Analisis Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.

Objek penelitian ini adalah Putusan No.0277/Pdt.G/2017/PA. Kdr yang diputus oleh Pengadilan Agama Kediri. Putusan ini menyangkut perkara cerai talak antara Pemohon (Arief Yuni Cahyadie, ST) dan Termohon (Novin Sixtyarsih, A.Md.G) yang diajukan pada tanggal 19 April 2017.<sup>120</sup> Perkara ini menjadi penting karena melibatkan alat bukti digital berupa percakapan melalui media sosial sebagai dasar gugatan cerai akibat dugaan perselingkuhan. Fakta ini diperoleh dari keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk isi percakapan pribadi di telepon genggam yang menguatkan dugaan adanya hubungan terlarang. Hakim menilai bahwa perselisihan yang demikian telah memenuhi syarat perceraian

<sup>119</sup> PA Kota Kediri, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri," diakses 8 Juni 2025

<https://www.pa-kediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

<sup>120</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 1

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai.

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperkenankan meskipun dianggap sebagai hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Landasan yang dipakai oleh hakim adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang menyatakan bahwa jika suami sudah bulat hati untuk memberi talak, maka Allah adalah Pendengar dan Maha Mengetahui. Ayat ini memberi pengesahan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila tidak ada lagi cara untuk mendamaikan suami dan istri.<sup>121</sup> Para ulama juga berpendapat bahwa perceraian menjadi pilihan terakhir untuk mencegah kerugian yang lebih besar, yaitu konflik yang berkepanjangan yang tidak hanya merugikan pasangan tetapi juga berdampak negatif pada anak-anak mereka.

Terkait hak asuh anak (hadhanah), Termohon dalam rekonsensi menuntut agar kedua anaknya berada dalam pengasuhannya, sekaligus meminta nafkah sejumlah Rp3.000.000 per bulan. Namun hakim menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa Termohon terbukti kembali ke agama non-Islam.<sup>122</sup> Menurut hukum Islam, syarat utama bagi ibu untuk mendapatkan hak asuh adalah tetap beragama Islam, karena pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik tetapi juga penanaman akidah dan

<sup>121</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare ; IAIN Parepare Nusantara Press), 5

<sup>122</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

nilai-nilai agama. Hal ini ditegaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar dan sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996 juga menegaskan bahwa seorang ibu yang murtad tidak berhak mengasuh anak yang masih kecil karena dikhawatirkan dapat memengaruhi keyakinan agama anak. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Meskipun perceraian dikabulkan, hakim tetap mewajibkan suami untuk memberikan hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000 serta mut'ah sejumlah Rp7.000.000 sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan pasca perceraian.<sup>123</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 156 KHI dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang menyatakan bahwa wanita yang telah diceraikan berhak menerima mut'ah dengan cara yang layak sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang bertaqwa. Dengan demikian, hakim tetap menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab meskipun hubungan perkawinan telah diputuskan.

Jika ditinjau dari hukum positif Indonesia, putusan ini sudah konsisten dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai akibat perselingkuhan dan perbedaan agama, maka perceraian dapat dijadikan jalan keluar. Begitu pula dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan orang

---

<sup>123</sup> Ibid, 37

tuanya, sehingga hakim beralasan kuat menolak permohonan hak asuh kepada Termohon yang telah keluar dari agama Islam.<sup>124</sup> Putusan ini menunjukkan adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Fenomena yang terjadi dalam perkara ini juga sangat relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini. Perselingkuhan yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan singkat menjadi salah satu faktor pemicu retaknya rumah tangga. Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat mempercepat terungkapnya perselingkuhan, tetapi sekaligus memperbesar konflik rumah tangga. Selain itu, perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga sering kali menjadi alasan ketidakharmonisan yang bisa mengarah pada pemisahan, karena menyangkut prinsip dasar kehidupan berkeluarga, terutama dalam mendidik anak. Tidak kalah penting, kasus ini juga menggambarkan fenomena keterlibatan media sosial dalam konflik rumah tangga, di mana aib keluarga dipublikasikan sehingga menambah beban psikologis bagi anak-anak.

**C. Pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara Perceraian yang beralasan perselingkuhan lewat media sosial dalam putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr**

Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti, keterangan para saksi, serta fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon (Arief Yunie Cahyadie) dan Termohon (Novin Sixtyarsih) telah

<sup>124</sup> Utami, Febriani Tri; Yulianto, Rohmad Adi; Intihani, Siti Nur. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Pada Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama Dalam Perspektif Perlindungan Anak." 115.

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berlarut. Hal ini disebabkan oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan seorang laki-laki bernama Aji Bagus Pramono, serta karena Termohon kembali memeluk agama Kristen Protestan yang sebelumnya telah masuk Islam saat menikah. Majelis menjelaskan bahwa ikatan perkawinan telah retak, serta tidak adanya harapan untuk kembali rukun.<sup>125</sup>

Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena perselisihan yang terus-menerus. Selain itu, Majelis Hakim juga mengutip Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai dasar pertimbangan hukum secara syar'i.

Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa pengasuhan anak (hadhanah) harus berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai prinsip utama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz lebih tepat diasuh oleh ibu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak mengasuh. Dalam proses persidangan, hakim tidak menemukan satu pun bukti ataupun kesaksian yang menunjukkan bahwa ibu melakukan tindakan yang membahayakan kondisi fisik, psikologis, maupun perkembangan sosial anak. Fakta di persidangan justru menunjukkan bahwa sejak awal anak-anak tinggal

<sup>125</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 2



bersama ibu dan membangun kedekatan emosional yang kuat. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa hak hadhanah tetap berada pada pihak ibu sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas emosional dan kesejahteraan anak.

Dalam konteks ini, isu perpindahan agama yang muncul dalam perkara tidak dijadikan dasar hukum untuk mencabut hak asuh. Hakim menilai bahwa perbedaan atau perubahan agama tidak serta-merta menunjukkan ketidaklayakan seorang ibu dalam mengasuh anak, kecuali jika terbukti memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang atau keselamatan anak. Pendekatan ini menunjukkan konsistensi peradilan agama dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) di atas persoalan relasional maupun ideologis antara kedua orang tua. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya berlandaskan pada norma perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Dalam perkara ini, perpindahan agama salah satu pihak memang dicatat oleh hakim sebagai bagian dari latar belakang konflik rumah tangga, namun tidak dijadikan sebagai alasan utama untuk mengabulkan perceraian. Majelis hakim menilai bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga justru berasal dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang dipicu oleh perselingkuhan melalui media sosial. Bukti-bukti yang kuat terkait perselingkuhan serta kondisi rumah tangga yang tidak dapat didamaikan menjadi dasar yuridis yang lebih relevan, sehingga hakim mengacu pada Pasal

19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai pertengkaratan terus-menerus sebagai alasan sah perceraian.

Selain itu, hakim mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan kaidah fikih al-dharar yuzal, yakni bahwa segala bentuk bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan. Dalam konteks rumah tangga yang penuh konflik dan pertikaian, mempertahankan pernikahan justru akan menambah mudarat bagi kedua pihak maupun anak-anak. Dengan demikian, keputusan untuk mengakhiri pernikahan dipandang sebagai pilihan yang memberikan kemaslahatan yang lebih besar, sekaligus mencerminkan pendekatan hakim yang berimbang antara hukum positif dan prinsip dasar hukum Islam.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri. Selanjutnya, Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam pokok perkara rekonsensi yang diajukan Termohon selaku Penggugat Rekonsensi, Majelis menolak seluruhnya. Namun demikian, Majelis menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi (ibu) mengingat usia anak-anak yang masih kecil dan selama ini tinggal bersama ibunya. Selain itu, Tergugat Rekonsensi (Pemohon) dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- per bulan hingga anak-anak dewasa atau berusia 21 tahun.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Ibid, hal 37

Majelis juga membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

#### **D. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Positif**

Pandangan hukum positif mengenai putusan hakim dalam kasus Nomor 0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr bisa dilihat dari aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia mengenai perceraian, bukti-bukti dalam sidang, hak-hak wanita setelah bercerai, serta hak pengasuhan anak. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan hakim setelah usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak tidak berhasil. Alasan untuk perceraian dijelaskan dengan lebih jelas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sana dijelaskan bahwa perceraian bisa terjadi jika suami dan istri terus-menerus bertengkar dan berselisih, sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dengan baik lagi.<sup>127</sup>

Dalam kasus ini, Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami cekcok dan masalah yang sudah berlangsung lama, yang dipicu oleh adanya dugaan perselingkuhan Termohon dengan pria lain melalui komunikasi di media sosial seperti BBM dan WhatsApp. Bukti berupa

<sup>127</sup> Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

percakapan media sosial yang diajukan oleh Pemohon dijadikan salah satu dasar bagi hakim untuk menilai adanya ketidakharmonisan yang serius dalam rumah tangga para pihak. Penerimaan alat bukti berupa percakapan elektronik ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.

Hakim dalam putusan tersebut juga memperhatikan hak-hak Termohon pasca perceraian, di mana Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- selama tiga bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI.<sup>128</sup> Selain itu, hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak yang masih berusia kecil jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang menegaskan bahwa dalam hal perceraian, pengasuhan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu.<sup>129</sup> Untuk menunjang kehidupan anak-anak tersebut, Pemohon diwajibkan membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- setiap bulan hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri.<sup>130</sup>

Majelis Hakim juga menagih biaya proses perkara kepada Pemohon, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang

<sup>128</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

<sup>129</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 210/K/AG/1996

<sup>130</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

Nomor 50 Tahun 2009.<sup>131</sup> Keputusan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan permohonan cerai talak secara prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan bagi Termohon dan anak-anak hasil pernikahan tersebut.

Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus Nomor 0277/Pdt. G/2017/PA. Kdr sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam membuat pertimbangannya, hakim merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang ITE untuk menilai bukti perselingkuhan melalui platform media sosial. Selain itu, hakim menunjukkan keadilan dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, serta memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz sesuai dengan ketentuan KHI. Di samping itu, biaya perkara yang dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan aturan di Peradilan Agama. Oleh karena itu, keputusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.

#### **E. Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perceraian Yang Beralasan Perselingkuhan Lewat Media Sosial menurut Hukum Islam**

Dari segi hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara No.0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr pada prinsipnya mengacu kepada ajaran syariat Islam yang mengatur tentang perceraian sebagai jalan terakhir ketika hubungan

---

<sup>131</sup> Ibid, 37

suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam perkara ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon karena rumah tangga yang dibangun bersama Termohon telah mengalami keretakan yang serius, yang ditandai dengan adanya dugaan perselingkuhan melalui media sosial serta kembalinya Termohon kepada agama asalnya.<sup>132</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan meskipun bukan sesuatu yang dianjurkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.<sup>133</sup> Namun, jika tujuan pernikahan yaitu menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak tercapai, maka perceraian dibolehkan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 35 menegaskan bahwa apabila terjadi persengketaan antara suami istri, maka harus diutus seorang hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri untuk mencari jalan damai. Apabila jalan damai tidak dapat dicapai, maka perceraian bisa menjadi solusi terakhir.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi dan bahkan memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan para pihak, Namun usaha itu tidak berhasil karena kedua pihak tetap ingin bercerai. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan upaya islah (perdamaian) terlebih dahulu sebelum menjatuhkan talak.<sup>134</sup> Oleh karena itu,

<sup>132</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 5

<sup>133</sup> Daud, *Sunan Abu Daud dalam Bab Karahiyyati al-Talaq* (CD Romm), 91

<sup>134</sup> Anisul Fuad, "Resolusi Islah Mengacu pada Periode Perspektif 'Iddah Imam Al Ghazali, Al-Wajih," 22



ketika perdamaian tidak tercapai, hakim berhak memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian, seperti mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan ini, hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp7.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- untuk tiga bulan, yang mencerminkan penerapan prinsip tersebut.

Terkait dengan anak, hukum Islam memberikan hak hadhanah atau pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ibu, kecuali jika ada alasan syar'i yang menyebabkan ibu tidak layak menjadi pengasuh.<sup>135</sup> Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 KHI, yang juga berakar dari kaidah fiqih. Dalam perkara ini, hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Termohon sebagai ibu kandung, dengan mempertimbangkan usia anak-anak yang masih kecil. Pemohon sebagai ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- per bulan sampai anak mencapai usia dewasa atau mandiri,<sup>136</sup> sesuai dengan prinsip tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam.

Dari penjelasan diatas terdapat benang merah antara Hukum positif dan Hukum Islam yaitu :

<sup>135</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (IAIN Parepare Nusantara Press,2020), 139

<sup>136</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA, 37

Secara hukum, hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan legitimasi terhadap perceraian dalam kondisi demikian.

Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek hukum Islam, yaitu melalui pendekatan keadilan dan kemaslahatan. Dalam Islam, perceraian memang dibolehkan meskipun dibenci (makruh), dan dapat dilakukan apabila hubungan rumah tangga tidak lagi mengandung sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perkara ini, hakim menyebutkan dalil dari Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>137</sup> dan Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, tidak ada sama idah atas

<sup>137</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ), 36

mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah(pemberian) dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>138</sup>

sebagai dasar syar’i bahwa perceraian dibolehkan dalam keadaan terpaksa karena keretakan hubungan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini didasarkan pada dua hal utama:

- 1) pembuktian adanya perselisihan berat yang mengarah pada kegagalan fungsi rumah tangga
- 2) keselarasan antara hukum positif dan norma hukum Islam, yang sama-sama membolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir dalam kondisi tertentu

Dengan demikian, putusan Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr dapat dinilai telah mencerminkan keadilan substantif baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif. Hakim mempertimbangkan secara matang fakta persidangan, hak-hak perempuan, serta kepentingan anak. Putusan ini juga memberikan pelajaran sosial bahwa perceraian bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan memiliki implikasi luas bagi keluarga, anak, dan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk mengekspresikan konflik internal keluarga.

<sup>138</sup> Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemahan dan Transliterasi Al-Misbah*. ( Jakarta: Alfath 2017 ), 424

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan fakta persidangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam secara seimbang. Putusan didasarkan pada bukti objektif, bukan pada isu moral yang tidak terbukti, sehingga memberikan legitimasi normatif yang kuat melalui rujukan pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI. Selain itu, hakim menerapkan prinsip kemaslahatan dan penghilangan mudarat sebagai dasar etis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sejalan dengan pendekatan peradilan keluarga modern yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial seperti perselingkuhan digital yang menjadi pemicu konflik, putusan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap konteks sosial kontemporer. Secara keseluruhan, putusan tersebut menegaskan kesinambungan antara hukum, bukti, dan nilai-nilai kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perceraian pada era modern.
2. Dari perspektif hukum positif, Keputusan dari hakim dalam kasus ini telah sesuai dengan semua hukum yang ada, baik terkait dengan dasar perceraian, pembuktian, maupun pemenuhan hak-hak pihak yang bercerai dan juga hakim menerapkan hukum positif secara komprehensif dan adaptif sesuai perkembangan zaman.

3. Sedangkan menurut Perspektif Hukum Islam telah memenuhi ketentuan syar'i terkait dengan prosedur perceraian, pemenuhan hak-hak mantan istri, serta perlindungan terhadap anak-anak pasca perceraian. Putusan tersebut tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga berupaya memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak sesuai dengan maqashid al-syariah.

## **B. Saran-Saran**

1. Pada Pemerintah hendaknya regulasi terkait perkara perceraian di Indonesia dapat diperkuat. Sebab didalam Al- Qur'an dijelaskan bahwa perceraian diperbolehkan akan tetapi perceraian bisa menjadi solusi ketika dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan secara baik, sedangkan Undang-Undang Perceraian sendiri tidak secara khusus mengatur tentang perceraian.
2. Di Pengadilan Agama, kita harus sangat hati-hati dan memiliki landasan yang kuat untuk akuntabilitas sebagai pedoman dan pertimbangan sebelum memutuskan suatu kasus.
3. Pada Pasangan atau Masyarakat, sebaiknya berpikir dengan serius sebelum membuat keputusan dan perlu memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia sebelum memutuskan untuk bercerai, serta memikirkan dampak dari perceraian itu.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Baron, Robert dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Abdul Aziz, Ahmad. 2010. *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Agus Santoso, Aris Prio dkk. 2023. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Al-Atsary, A. S. 2019. *Menikah untuk Bahagia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Alfan Haydar, Najmuddin, Nur Khamimah Naifa Salma Ufaira. 2023. "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi." Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan Agama*.
- Asmara, Hilda Puja. *Analisis Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad)*. Skripsi. UIN KHAS Jember.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- B.A, dan Nugraha, Z. Afgan. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat." *Kalabbirang Law Journal*, 57.
- Bagus Kusumo, Hadi, Adam Dewantara Putra, Opia Tatarisanto, M. Natsir Asnawi. 2024. "Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam." *Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).
- Bakhry, Sidi Nazar. 2001. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Bambang, Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata serta Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr*.



- Djamil, Latif. 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djawas, Mursyid, Amrullah Fawwaz. 2019. "Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali." *Jurnal Hukum Keluarga* 2(1).
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fuad, Anisul. 2024. "Resolusi Islah Mengacu pada Periode Perspektif 'Iddah Imam Al-Ghazali." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, Vol.1 No.1.
- Gifriana, Eka. 2018. "Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Syaksia* 19(2).
- H. Majhudi. *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Artikel.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hosseini, Zainal Arifin. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium.
- Huda, Masrur. *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: CV Global Aksara Pers.
- Ibrahim, Muhammad al-Jamal. 1986. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Terj. *Fiqh Wanita* oleh Anshori Umar Sitanggal). Semarang: CV Asy-Syifa.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina* XVIII(2).
- Khamidiyah, Nur. *Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Cerai Gugat karena Istri Selingkuh*. Skripsi. UIN Malang.
- Kurniawan, Basuki. 2021. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi Library Centre Indonesia.
- Larasti, Indira. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan lewat Media Sosial*. Skripsi. IAIN Palopo.
- Madkur, M. Salam. 1993. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makmudah, Siti. 2019. *Medsos dan Dampaknya pada Perilaku Keagamaan Remaja*. Nganjuk: Guepedia.
- Manan, Abdul dan Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masri, Masri. 2023. "Mendalami Konsep Nusyuz dan Syiqaq." *Tahqiq* 17(2).
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Mulyadi, Lilik. 1998. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Munawwir, AW. dan Fairuz, M. 2007. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musthofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Nasir, Badruddin. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Jurnal Psikostudia* Vol.1 No.1.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- PA Kota Kediri. 2025. *Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri*. Diakses 8 Juni 2025.
- PA Kota Kediri. 2025. *Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Kediri*. Diakses 8 Juni 2025.
- Ramulyo, M. Idris. 1999. *Beberapa Masalah mengenai Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Ramulyo, M. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasdjidi, Lili. 1983. *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974*. Bandung: Alumni.
- Redaksi Sinar Grafika. 2006. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Bulagi, MOH. Arhis Said. 2022. *Perselingkuhan melalui Media Sosial sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan PA Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/PA.JS)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sabrina, Inayah Meriam. *Dampak Media Sosial terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Skripsi. Palu.

Sani, Indira Aprilia, Sahmiar Pulungan, Nurcahya. 2023. "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran karena Media Sosial." Jurnal. UIN Sumatera Utara.

Sarong, Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.

Sinaga, Dahlan. 2018. *Kemandirian serta Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Nusamedia.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU No.1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono, Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Supriatna, Amilia, Fatma dan Yasin, Baidi. 2009. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tri Wahyudi, Abdullah. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ulfa, Mardhiyyah. *Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian*. Skripsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Utami, Febriani Tri, Rohmad Adi Yulianto, Siti Nur Intihani. 2024. "Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama Pada Anak." *Jurisdictie* 6(1): 99–115.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 210/K/AG/1996.

## Lampiran 1

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rafly Yuliansyah Zein  
 NIM : 212102010018  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan terhadap karya penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Jember, 29 oktober 2025

  
 METERAI TEMPEL  
 0060AN008416973  
 M. Rafly Yuliansyah Zein



## Lampran 2

Direkt  
putusa

asia

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST Bin SUJADI, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Bernofarm), bertempat tinggal di Perumahan Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagai Pemohon Kompensi/Terkuat Rekonpensi;

## MELAWAN

NOVIN SIXTYARSHI A. Md. Binti DWI HARSONO, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Roche Indonesia), bertempat tinggal di Perumahan Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI SH. MH., RINNI PUSPITA SARI, SH., MH., dan ZAINAL ARIFIN, SH. MH., Ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum ber Kantor di Jl Teuku Umar No 16 Kota Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017; sebagai Timbunan Korpensi/Pengganti Rekonpensi.

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi;

Hai, 1 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA Kdr.

**Keywords:** *work, stress, coping, organizational commitment, organizational citizenship behavior*

Penerbitan ini merupakan hak cipta dari Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Seluruh isi buku ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Dilarang keras untuk menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

### Abstract




**Direktori**  
putusan

Indonesia

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/54/VIII/2005 tanggal 12 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah bersama sampai sekarang dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI, Perempuan, Umur 11 tahun;
  - JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA, Laki-laki, Umur 3 tahun;
 Sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon dari handphone Termohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017 yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama AJI BAGUS PRAMANA, hal ini diketahui langsung oleh Pemohon dari handphone Termohon dan dari pengakuan Termohon;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah, akan tetapi pisah ranjang;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disalin dari

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat bukti menurut undang-undang yang telah diteliti dan dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung untuk keperluan pengadilan, transkrip dan akurasi tidak dapat dijamin. Dengan demikian hal-hal yang terdapat dalam putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Hal-hal yang terdapat dalam putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Hal-hal yang terdapat dalam putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.

Halaman 2

2






**Direktori**  
putusan

Asia

7. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (ARIEF YUNIE CAHYADIE, ST bin SUJADI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NOVIN SIXTYARSIH, A.Md.G binti DWI HARSONO), di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator ZAINUL HUDA, S.H., dengan penetapan nomor: 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 03 Mei 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 03 Mei 2017 mengenai Hasil Kerjanya yang menyatakan bahwa upaya

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Disiarkan**  
 Persebaran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih memasyarakatkan informasi hukum dan hukum sehingga bentuk keadilan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
 pemerintahan dapat berjalan. Untuk lebih lanjut hal ini perlu didukung dengan adanya dan penyebaran informasi yang benar-benar, sehingga akan lebih baik dari sebelumnya.  
 Dalam hal Anda menerima informasi melalui media massa atau media lain yang lain, maka mohon untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain.  
 Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) / Telp : (021) 301 3100 dan 3102

Halaman 3



**Direkt**  
putusan

asia

tetapi tidak berhasil.

Hal tersebut tidaklah benar, karena :

Upaya damai telah dilakukan sejak tanggal 24 Maret 2017(dengan keluarga besar Termohon) namun tidak berhasil karena Pemohon selalu mengumpat dan berperilaku kasar, menyudutkan Pemohon dan menteror dengan kata kata kasar baik secara langsung maupun melalui handphone. memasang phonbackup pada HP Termohon, membuntuti pada saat kerja dengan menghadang perjalanan Termohon.

Keluarga Pemohon sudah datang ke orangtua Termohon dan langsung menyetujui perceraian yang diinginkan oleh Pemohon, dan keluarga besar Termohon sudah menerima dengan baik permintaan Pemohon untuk bercerai dengan berbesar hati kalau memang sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Dalam kondisi dan proses persiapan persidangan di Pengadilan Agama Kota Kediri, Pemohon masih melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yaitu dengan menyebarkan foto surat gugatan cerai kepada teman-teman Termohon. walaupun saya Termohon meminta dengan belas kasihan supaya tidak disebar, tapi Pemohon tetap tidak ada henti-hentinya menyebarkan kasus perceraian. sampai akhirnya Termohon masuk Rumah sakit Gembira pada tanggal 22 April 2017 dikarenakan kondisi tertekan dan syok berat akibat pertengkaran yang melibatkan anak-anak. Bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon menangis menjerit-jerit.

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Keywords:**

Manuscript received 12/10/2010; revised manuscript received 01/11/2011; accepted manuscript received 02/11/2011. This paper is part of the *Journal of Management Science* collection. Copyright © 2011, the author(s), all rights reserved. This article is published with the understanding that the author(s) will transfer the copyright and any other rights in the article to the publisher. No part of this article may be reproduced without the prior written permission of the publisher. The appearance of a code at the bottom of the page that indicates the copyright owner's consent that copies of the article may be made for personal or internal use, or the specific or general copying of the article may be made, is hereby authorized by the copyright owner, provided that the fee of \$12.00 per copy is paid directly to the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–108

Source: *World Health Organization* (WHO) <http://www.who.int>. The data are based on the WHO's *World Health Statistics Quarterly* (WHSQ) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670

For more information, contact [info@hugoboss.com](mailto:info@hugoboss.com) or call 1-800-368-3333.

Halvorsen 6



**Direk**  
putusa

asia

menanggapi apa yang Pemohon lakukan, karena Pemohon selalu punya kebenaran sendiri tentang apa yang dia lakukan walaupun banyak diingatkan orang-orang di sekitar, karena jiwanya sudah dipenuhi emosi dan obsesi menghancurkan Termohon.

Dengan melihat perlakuan Pemohon yang seperti itu, saya selaku Termohon berfikir bahwa Pemohon dan Termohon memang tidak bisa bersama lagi membina rumah tangga yang baik karena adanya kedangkalan, emosi dan ketidakdewasaan Pemohon dalam menyelesaikan masalah.

Jadi saya Termohon dengan berat hati menyetujui gugatan cerai Pemohon.

3. Menanggapi paparan Pemohon yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri (point 7) yang menyebutkan bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pisah rumah, akan tetapi pisah ranjang.

Hal tersebut tidaklah semua benar, memang kita masih satu rumah, untuk pisah ranjang tidaklah benar, karena keadaan emosi Pemohon masih memaksa Termohon melayani kebutuhan biologisnya dengan keadaan emosi (dengan merobek celana dalam Termohon) bahkan pada saat itu anak kami yang kecil sampai terbangun karena tangisan saya, bahkan setelah melakukan hubungan, Pemohon menghubungi via telephone kepada saudara Aji bagus pramana melaporkan bahwa barusan melakukan hubungan suami istri, dan yang kedua Pemohon juga memaksa Termohon memenuhi kebutuhan biologisnya pada saat bertengkar, dan tepatnya beberapa menit sebelum berangkat pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri dan melakukan hubungan dengan memaksa Termohon.

4. Sekali lagi Termohon juga menyanggah dan menanggapi paparan Pemohon yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri (point 8) yang menyebutkan bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah di upayakan damai akan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Blackburn**

[illegible]

Holmström 15

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818

1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789

1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760

1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731

1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706

1705

1704

1703

1702

1701

1700

1699

1698

1697

1696

1695

1694

1693

1692

1691

1690

1689

1688

1687

1686

1685

1684

1683

1682

1681

1680

1679

1678

1677

1676

1675

1674

1673

1672

1671

1670

1669

1668

1667

1666

1665

1664

1663

1662

1661

1660

1659

1658

1657

1656

1655

1654

1653

1652

1651

1650

1649

1648

1647

1646

1645

1644

1643

1642

1641

1640

1639

1638

1637

1636

1635

1634

1633

1632

1631

1630

1629

1628

1627

1626

1625

1624

1623

1622

1621

1620

1619

1618

1617

1616

1615

1614

1613

1612

1611

1610

1609

1608

1607

1606

1605

1604

1603

1602

1601

1600

1599

1598

1597

1596

1595

1594

1593

1592

1591

1590

1589

1588

1587

1586

1585

1584

1583

1582

1581

1580

1579

1578

1577

1576

1575

1574

1573

1572

1571







Direkt  
putusa:

esia

- (Termohon), selaku ibu dari anak2 tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sampai saat ini tidak dapat pisah dengan saya (Termohon).
- Untuk itu, biaya atas kedua anak kami, baik biaya hidup termasuk biaya sekolah hendaknya dibebankan kepada Pemohon dikarenakan Termohon juga sudah tidak bekerja lagi.
  - Harta sekutu yang tersisa berupa rumah tinggal yang beralamat di Regency Pesona Puncak Permai E-14 Sukorame-Mojoroto-Kediri, sepakat untuk dijual, dan hendaknya hasil penjualan nantinya dapat di bagi secara adil dan transparan.
  - Kewajiban Hutang piutang yang belum terselesaikan (KTA Kartu kredit dan pinjaman BPR) hendaknya bisa diselesaikan dengan dibagi hutangnya.
  - Termohon berharap setelah kasus perceraian ini selesai tidak ada lagi perbuatan teror meneror ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan kepada Termohon dan orang lain baik melalui Handphone, atau media sosial. Saya selaku Termohon berharap kepada Pemohon untuk bisa menghormati dan menepati apa yang sudah jadi keputusan yang sudah disepakati.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi yang secara rinci adalah sebagai berikut.

Sebelumnya kembali ke awal isi Surat Pengadilan Agama tentang point 1 sampai dengan 5 bahwa permasalahan utama adanya pengajuan permohonan cerai talakdari Pemohon tidak ada sanggahan lagi dari Termohon.

Termohon mengakui dan menyatakan telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki laki yang sudah berkeluarga Aji Bagus Prumana. Adapun tanggapan lain dari Termohon bahwa Pemohon pernah melakukan kesalahan dalam arti mengarah ke perselingkuhan bisa tidak bisa Pemohon klarifikasi karena itu merupakan pemikiran Termohon sendiri dan tidak dijelaskan secara detail siapa saja mereka yang disebutkan Termohon.

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Diselamatkan

8

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat untuk selalu memperbarui informasi yang terdapat di situs Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Keputusan yang berlaku. Namun dalam hal ini terdapat risiko disengaja atau tidak disengaja dengan adanya dan informasi yang terdapat di situs Mahkamah Agung tidak dapat diakses oleh publik. Untuk itu, Mahkamah Agung Indonesia akan melakukan upaya untuk memastikan informasi yang terdapat di situs Mahkamah Agung selalu diperbarui dan akurat. Untuk itu, Mahkamah Agung Indonesia akan melakukan upaya untuk memastikan informasi yang terdapat di situs Mahkamah Agung selalu diperbarui dan akurat. Untuk itu, Mahkamah Agung Indonesia akan melakukan upaya untuk memastikan informasi yang terdapat di situs Mahkamah Agung selalu diperbarui dan akurat.

Halaman 8







**Direkt**  
putusa:

asia

Dikarenakan HPnya rusak, maka menggunakan HP anaknya dan pada tgl 01 April 2017 ternyata masih berhubungan dengan Aji Bagus Pramana (sesuai dengan isi BBM mesranya Novin Sixyarsih dengan Aji Bagus Pramana \*1), suami manapun akan marah meskipun sudah diberi peringatan istri masih tetap melanjutkan hubungan dengan laki-laki lain. *Jika memang istri yang baik pasti akan mengakhiri hubungan yang tidak sepatasnya tersebut demi kebaikan bagi suami dan anak dan martabat keluarga.*

Tanggal 02 April 2017, Dengan HP Termohon yang masih disita Permohon akan menceritakan perihal ketaksuan Termohon kepada orangtua maupun keluarga besarnya karena Permohon merasa sudah tidak bisa mengingatkan perilaku Termohon lagi.

Ternyata Termohon sudah kontak ke Aji Bagus Pramana dahulu dengan meminjam HP Ibu Termohon, ternyata meskipun HP disita ternyata Termohon sudah hapal dengan no. HP Aji Bagus Pradana, hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah terbiasa melakukan kontak dengan Aji Bagus Pradana.

Selama awal bekerja di Roche Indonesia, Termohon ternyata sering pamit untuk meeting, koordinasi kantor ke Malang malah berdasarkan pengakuan anak Varielina bahwa Mama sering meeting Ke Malang seminggu sekali dengan bermalam dan membawa mobil sendiri dan saya sebelumnya tidak mengetahuinya karena posisi saya bekerja di Surabaya. Pemohon sudah sering mengingatkan bahwa jika menginap di Malang harus bermalam di rumah ibu Pemohon ternyata tidak diindahkan dengan alasan menginap di rumah temannya. *Apapun itu alasannya, Jika Termohon istri yang baik pasti akan bermalam di rumah mertuanya bukannya malah di rumah temannya yang tidak jelas keberadaannya.*

Pada tanggal 07 April 2017 disaat Rumah tangga masih tidak kondusif setelah pertengkaran, Termohon pamit kepada Pemohon, anak-anak, saudara dan ibu Termohon ada meeting keluarga di Malang dan bermalam di Malang di tempat temannya Oka.

Banyak hal yang tidak sesuai dari pengakuan Termon di sini

Hal. 10 dan 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr

City of Houston

Penerbitan: **Indonesian Agency for Information** adalah suatu badan pemerintahan yang pertama kali di Indonesia yang menyelenggarakan informasi yang berkaitan dengan kesehatan. **Indonesian Agency for Information** merupakan lembaga yang pertama kali di Indonesia yang menyelenggarakan informasi yang berkaitan dengan kesehatan. **Indonesian Agency for Information** merupakan lembaga yang pertama kali di Indonesia yang menyelenggarakan informasi yang berkaitan dengan kesehatan.

Halaman 10



lagi perbuatan Termohon dan hari itu juga menyerahkan Termohon kepada orangtua beserta keluarga besar Termohon.

Seseorang yang melakukan kesalahan pasti akan berusaha untuk tidak mengulangi bahkan meninggalkan perbuatan tidak terpuji tersebut.

Pemohon berusaha mengupayakan damai dan merajuk untuk bisa bersatu kembali rumah tangganya, malah ucapan yang jelas lisan bahwa Termohon tidak mau pisah dengan Aji Bagus Pradana dan menolak untuk keluar dari grup Ex Sandoz, keluar dari arisan grup Sandoz bahkan tidak mau menghapus kontak BB, WA, no.Tlp Aji Bagus Pradana. Dengan lisan juga mengucapkan bahwa Pemohon hanya mendapatkan raganya tapi tidak hatinya. Baik ibu Termohon, kakak Termohon juga sudah tidak bisa lagi mengendalikan perilaku Termohon (sesuai isi BBM salah satu kakak Termohon Viernaningati \*3).

Dengan kejadian kejadian diatas, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dengan melihat tidak adanya usaha pernikahan, tidak ada rasa bersalah atas perbuatan Termohon, pertimbangan-pertimbangan dari hukum Islam dan pertimbangan orangtua Pemohon maka pada tanggal 19 April 2017 dengan berat hati Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kediri.

Tanggal 19 April 2017 sebelum berangkat ke Pengadilan Agama Kediri memang Pemohon meminta untuk dilayani hubungan suami istri namun ditolak oleh Termohon dengan alasan madi bekerja, padahal jani itu masih pagi sehingga membuat Pemohon marah karena sebenarnya Pemohon ingin tahu bagaimana respon Termohon jika diminta untuk melayani hubungan suami istri dan menelpon Aji Bagus Pradana setelah melakukannya karena ingat dengan isi BBM Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pradana (sesuai isi BBM nya bahwa cemburu kalau Novin Sixtyarsih dengan suaminya begitu juga sebaliknya Novin cemburu kalau Aji Bagus Pradana dengan istrinya \*4), hubungan terlarang yang tidak bisa dinalar dan tidak bisa tiru.

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.





**Direkt**  
putusa

asia

Apapun kejadian kejadian yang terjadi setelah tanggal 19 April 2017 itu hanya untuk mengaburkan permasalahan utama dalam gugatan cerai Pengadilan Agama.

Memang selama proses perceraian Pemohon mengirimkan foto surat gugatan cerai Pemohon ke teman-teman, teman eks perusahaan yang lama (Sandoz), dan atasannya tetapi tidak sampai HRD karena memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tetapi ditujukan untuk memberikan hukuman moral dan sosial dengan adanya perselingkuhan Novin Sixtyarsih dengan Aji Bagus Pradana. Bukan bertujuan untuk menghancurkan pekerjaan Termohon ataupun membuat supaya Termohon tidak bisa bekerja lagi.

Sedangkan untuk isi pembicaraan mesra Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pradana di media sosial itu untuk backup sebagai antisipasi jika foto di HP/laptop/flashdisk terjadi kerusakan karena apapun yang disimpan di facebook bukan hanya bukti percakapan mesra antara Novin Sixtyarsih dengan Aji Bagus Pradana tetapi foto memori waktu bersama bahkan sampai foto perkawinan. Jadi tidak benar jika Pemohon mau mengedarkan hasil pembicaraan mesra mereka berdua, meskipun pembicaraan itu juga merupakan aib Pemohon.

Dikarenakan Termohon sudah tidak mempunyai penghasilan lagi dengan permintaan Termohon untuk membenkan nafkah anak-anak, Pemohon keberatan jika diwajibkan memberikan kompensasi kebutuhan anak-anak dengan jumlah masing-masing Rp. 1.500.000,-/anak/bulan sehingga total Rp. 3.000.000,-/bulan dan belum termasuk keperluan sekolah, susu formula, iuran Listrik Rp. 600.000,-, PDAM Rp. 100.000,-, Lingkungan RT Rp. 100.000, cicilan Rumah Rp. 3.400.000,-.

Berdasarkan keterangan dan bukti diatas, maka mohon untuk Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri, untuk mengabulkan permohonan :

1. Mengabukan perbuatan Pemohon karena Pemohon telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan
2. Memberikan Hak asuh kedua anak kami kepada Pemohon, menimbang dari pelaku ibunya yang tidak bisa memberikan contoh perbuatan dan

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Abstract**

Penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Hibah Penelitian Dasar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

© 2012 by Andri Mardiana. Published by Universitas Islam Sumatera Utara. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 395–402

Halaman 13

  **Direktori**  
**putusa** asiasia

budi pekerti yang baik khususnya terhadap anak-anak dan tega meninggalkan anak-anak hanya untuk berselingkuh dengan Aji Bagus Pradana.

Mengingat juga Termohon sudah tidak bekerja lagi, maka Termohon tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri apalagi ditambah 2 orang anak.

3. Pemohon keberatan jika harus menanggung kompensasi nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan (belum termasuk kebutuhan sekolah, baju dan susu) untuk hidup di Kediri, maka Pemohon akan membawa kedua anak kami ke rumah orangtua Pemohon di Malang dan disana Pemohon akan mengembangkan dan meneruskan usaha yang dimiliki orangtua Pemohon untuk bisa mencukupi kebutuhan Pemohon beserta kedua anak sambil mendampingi dan membesarkan anak-anak.

Bahwa atas replik konpensasi dan jawaban rekonsensi dari Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik konpensasi dan replik rekonsensi sebagai berikut:

Memang saya Termohon menerima gugatan cerai Pemohon dikarenakan tindakan Pemohon yang selama ini dalam menyelesaikan masalah selalu dengan emosi dan tidak bisa di ajak diskusi dengan keluarga, selalu menurut kebenaran sendiri. Bahkan selalu ingin menghukum Termohon dengan cacian, membagikan isi BBM saya pada keluarga, mengunggah foto saya dengan saudara Aji Bagus Pramana sebagai DP pada media sosialnya (WA) dengan kata-kata tidak sepatutnya (kapan segera menikah jangan pacaran aja), bahkan saat proses persidangan Pemohon juga membagikan isi BBM saya Termohon dengan saudara Aji Bagus Pramana di media sosial dengan perkataan yang tidak sepatutnya juga (alhamdulillah masih ada yang menerima barang second) semua dilakukan dengan sengaja untuk memberikan sanksi sosial pada saya Termohon. Saya sudah melakukan permintaan maaf demi masa depan anak-anak. Namun Termohon tidak bisa memaafkan sampai kapan pun dan akan dendam sampai rasa sakit hati hilang. Dengan menimbang pernyataan

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.






**Direkt**

**putusa**

asia

Pemohon yang seperti itu dan saya merasa Pemohon sudah tidak menghargai saya Termohon dan keluarga dengan tindakannya. Sekali lagi saya Termohon menyetujui gugatan cerai Pemohon.

Saya sebagai Istri Pemohon mengakui selama hidup dengan Pemohon baik-baik aja karena selama ini saya yang harus lebih mengerti terus dan berkorban secara batin. Pemohon selalu tidak tegas dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, selalu ada ikut campur orangtua Pemohon. Saya sebagai Istri berhak menginginkan suaminya bersikap bijaksana untuk keluarganya.

Tanggapan saya tentang Termohon pernah melakukan kesalahan yang sama memang benar adanya dan Termohon juga mengakui nya. Bahwa saya Termohon pernah mengetahui isi BBM Termohon dengan saudara Suryaningsih yang mengarah pada perselingkuhan. Masalah pernyataan Pemohon tidak terjadi apa apa saya tidak tau kebenarannya karena isi BBMnya mengarah pada perselingkuhan, karena posisi Pemohon saat itu sering kerja luar kota dan pada saat itu sudah saya selesaikan dengan baik-baik tanpa saya mencari kesalahan apa yang terjadi, sekalipun Pemohon bilang bahwa BBM terjadi karena kasihan teman BBM Pemohon sakit cancer, namun pada kenyataannya juga tidak, saya berusaha tidak memperpanjang masalah.

Yang kedua saya juga pernah di sms seorang wanita (ibu Hani) yang ingin menjetaskan tentang hubungannya dengannya dengan saudara Termohon. Dan ibu Hani mengakui tidak bisa melupakan saudara Termohon. Bahkan gosip ada hubungan perselingkuhan antara Pemohon dan saudara Hani juga sudah beredar di kalangan teman kerja saya. Mana mungkin itu terjadi kalau tidak ada api. Namun sekali lagi saya bisa memperdaya suami saya tanpa memperpanjang masalah.

Ketiga Termohon juga digosipkan di kalangan teman kerja ada hubungan, perselingkuhan dengan atasannya langsung ibu Nimas Ciknaning, bagaimana itu terjadi pasti selalu ada pemicu. Sekali lagi saya tetap bisa berbesar hati dan menyikapinya. Tetapi justru bosnya ibu Nimas Ciknaning yang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan saya, bahkan justru

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Dikawatir**

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu institusi yang paling tinggi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, pelayanan tinggi pemilih, harus dalam hal ini terdapat risiko disengaja untuk memusnahkan nama baik dengan tujuan dan tindakan informasi yang term gugat, hal yang dapat berakibat buruk dan merugikan.

Dalam hal ini, untuk melindungi reputasi yang pernah pada saat ini atau informasi yang sah yang ada, namun belum ada, maka kami sebagai lembaga Perwakilan Mahkamah Agung RI merasa.

Buat : [Agenda@mahkamahagung.go.id](mailto:Agenda@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3340 (ext. 330)

Halaman 15




**Direkt**  
 putusa

asia

komentar di media sosial dengan menjelekkan saya. Namun saya sekali lagi tidak menanggapi.

Karena:

Saya Istri yang percaya suami.

Memaafkan tanpa mencari kesalahan terus.

Saya juga istri yang ingin diperjuangkan dan dihargai di depan keluarganya.

Saya istri yang ingin dicintai secara utuh, bukan untuk dihakimi dan dihukum.

Jika saya Termohon dikatakan Pemohon terjadi perubahan dalam melayani Pemohon,

Memang ada kalanya saya sebagai istri capek, karena harus bekerja mengurus anak, walaupun seperti itu saya tetap melayaninya. Walaupun Termohon protes tetapi tidak ada pertengkaran.

Masalah Hp saya password memang iya. Dan Pemohon juga tahu password nya, kecuali setelah bertengkar dengan Pemohon.

Memang saat isi BBM saya dengan saudara Aji Bagus Pramana diketahui, saya berusaha menyembunyikan karena melihat reaksi Pemohon yang emosi meledak-ledak, dengan membanting pintu, berkata kasar dan membanting Alat olah raga bahkan memukul tempat tidur yang ternyata tanpa sengaja mengenai kaki saya sampai bengkak. Pemohon menyita HP saya dan berkata mau mengadakan masalah ini ke ibu saya, dengan emosi Pemohon pergi keluar rumah. Namun ternyata Pemohon tidak pergi ke orangtua saya tapi ke rumah kakak saya, disana Pemohon meluapkan emosinya dengan membanting pintu, menendang mobilnya. Melihat sikap Pemohon seperti itu kakak saya Termohon merasa ketakutan karena Pemohon tidak bisa diajak bicara baik-baik.

Dan akhirnya saya Termohon pergi ke orangtua untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan Pemohon, dan saya Termohon menelepon saudara Aji Bagus Pramana dengan pinjam HP ibu saya dengan tujuan memberikan informasi bahwa Pemohon marah besar setelah mengetahui isi BBM.

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

16

Diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwujud untuk akses masyarakat informasi yang terdapat dalam bentuk elektronik Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

16

Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwujud untuk akses masyarakat informasi yang terdapat dalam bentuk elektronik Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.




**Direktori**

putusan

esia

Sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berkumpul di rumah Orangtua Termohon untuk didamaikan. Namun Pemohon marah-marah dan mengancam anaknya di bawa pulang ke orangtuanya. Bahkan saat itu Pemohon juga sudah menunjukkan isi BBM Termohon pada keluarga. Pemohon diminta keluarga besar Termohon sabar dalam menyelesaikan masalah, namun Pemohon selalu dengan emosi, bahkan pada saat di rumah orangtua Termohon, Pemohon menelepon saudara Aji Bagus Pramana untuk meminta saya di depannya.

Apakah itu dikatakan suami yang bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik?

Selama saya Termohon mulai kerja di PT Roche bulan Oktober, memang saya kadang meeting ke Malang. Kalau Pemohon kemarin menanyakan kepada anak saya Varielina apakah saya sering meeting ke Malang. Seberapa sering anak saya tidak tahu karena yang diketahui memang saya kalau laporan meeting ke Malang, dan pekerjaan saya marketing kadang sampai rumah sudah larut malam dan anak-anak sudah tidur. Walaupun saya meeting ke Malang biasanya saya menyuruh orangtua saya menemani anak-anak di rumah walaupun ada pembantu.

Untuk tanggal 7 April saat itu memang saya masih dalam pertengkaran dengan Pemohon, karena Termohon masih bersikap kurang baik pada saya Termohon, dan tidak bisa didamaikan dengan baik oleh keluarga Termohon, selalu menyelesaikan masalah menurut kebenarannya sendiri. Pemohon malah memasang phone backup di HP saya Termohon untuk mengetahui aktivitas saya. Bahkan mengancam saudara Aji untuk dilaporkan pada keluarganya, melihat sikap Termohon yang tidak bisa diajak bicara baik dengan Termohon dan keluarga Termohon, akhirnya saya Termohon pada tanggal 7 April ke Malang dengan alasan adanya meeting kantor, karena saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan saudara Aji Bagus Pramana. Dan saat itu sengaja HP saya matikan, karena Pemohon selalu menelepon dengan cacian dan marah-marah, saya menemui saudara Aji Bagus Pramana jam 11 malam setelah selesai futsal dan kami bicara panjang lebar di Alun-Alun Batu, dan saya masih

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu badan kekuasaan tertinggi di antara lembaga-lembaga kekuasaan lainnya yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri.

Halaman 17

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id




**Direkt**  
 putusa

asia

bisa menjaga harga diri saya. Semua terjadi karena Pemohon tidak bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik.

Sejak ribut etika Pemohon tidak menunjukkan suami yang baik dan berkaca pada dirinya sendiri. Bahkan Pemohon selalu mengumpat umpat saya baik lewat telefon maupun WA, bahkan berulang-ulang menepon saudara Aji Bagus Pramana untuk meminta saya lewat telefon. Bagaimana bisa Pemohon mendapatkan hati saya kalau kelakuannya tidak diperbaiki.

Memang saya Termohon tidak mau diajak damai dengan cara masih menghukum saya secara batin dengan selalu marah dan mengungkit permasalahan, dan dengan syarat saya harus keluar grup arisan, menghapus BBM, WA. Menurut saya yang terpenting bagaimana kita bisa diajak menyelesaikan masalah dengan baik.

Bagaimana saya bisa sanggup mempertahankan hubungan ini jika saya Termohon disiksa secara batin dengan caciannya sedangkan Pemohon tidak memperbaiki etikanya.

Tgl 19 April pagi saya berangkat bersama dari orangtua saya Termohon pulang ke rumah Kediri dan ibu Termohon berpesan supaya tidak bertengkar lagi.

Namun setelah sampai Kediri Pemohon mulai emosional dan mencaci maki saya dan memaksa saya untuk melayani nafsu Pemohon dengan kondisi marah, bagaimana saya bisa melakukan jika Pemohon melakukan dengan mengumpat. Namun Pemohon tetap memaksa dengan alasan terakhir sebelum bercerai, dan sampai akhirnya setelah itu kami berdua berangkat ke Pengadilan untuk pendaftaran gugatan ceraidan saya mengiyakan untuk pendaftaran cerai karena saya sudah tidak dihargai secara batin.

Selama proses perceraian saya sengaja banyak menghindari dari Pemohon karena saya tau apapun perkataan saya pasti salah, dan saya Termohon tidak mau memancing emosi Pemohon lagi dengan keributan saya di rumah, saya mulai banyak tidur di rumah orangtua saya Termohon dengan anak-anak saya.

Hal: 18 dari 39 hal. PUT. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

18

Disahkan  
 oleh  
 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman






**Direktori**  
 putusa

Asia

Namun di saat proses persidangan blm berlangsung Pemohon malah emosinya meluap-luap. Pemohon dengan sengaja menyebarkan foto surat gugatan cerai ke teman teman kerja, ke atasan Termohon, ke atasan saudara Aji Bagus Pramana dengan tujuan memermalukan saya.

Yang kedua Pemohon juga melaporkan saya Termohon berulang-ulang ke atasan saya langsung, maupun atasan saya yang lebih tinggi masalah perihal bahwa saya melakukan kesalahan dengan pamit meeting ternyata tidak meeting, dengan tujuan melaporkan biar Termohon kena sanksi dari perusahaan dan ujung-ujungnya dikeluarkan kerja, namun dalam hal ini atasan kami bijaksana karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan selama pekerjaan Termohon baik-baik saja. Dan atasan saya sudah tahu alasan dan memahami situasi emosi Pemohon dalam menyelesaikan masalah, karena Pemohon sering telepon ke atasan Termohon selama pertengkaran.

Yang ketiga selama proses persidangan Pemohon memasang foto saya dengan saudara Aji Bagus Pramana sbagai DP WA dengan kata-kata yang tidak sepatasnya (kapan menikah, jangan pacaran tok) dengan maksud Pemohon memermalukan saya di depan teman maupun saudara saudara. Namun saya tidak merespon apa yang diunggahnya, karena Pemohon selalu bilang itu hasil perbuatamu.

Yang terberat bagi saya Termohon, Pemohon mengunggah pembicaraan via BBM saya Termohon dengan saudara Aji Bagus Pramana di media sosial (facebook) dengan editan serpihan cinta Novin Sixtyarsih dan Aji Bagus Pramana, bahkan Pemohon juga menuliskan alhamdulillah ada yang masih mau menerima barang second, serta mengatakan saya tidak ber akhlak, bahkan saat di nasehati teman temannya dia tetap tidak mau menghapus postingan di facebook hingga sekarang Pemohon selalu mengatakan membentok sanksi sosial terhadap saya Termohon. Jika Pemohon mengatakan dalam saggahan bahwa tujuan mengunggah untuk backup data dan sebagai antisipasi jika foto di HP/laptop/hardisk terjadi kerusakansaya kira itu hal tidak masuk akal, karena masih ada media lain untuk menyimpan file.

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer  
Kopertantri Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi yang terdapat dalam bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, peningkatan aksesibilitas, peningkatan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada data pribadi informasi yang bersifat rahasia, maka harap segera hubungi Kopertantri Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kptantri@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3343 (ext. 210)

Halaman 19



**Direkt**  
putusa

asia

Sampai saat ini saya berusaha bersikap baik kepada Pemohon, bahkan kadang kami masih satu rumah dengan Pemohon, mengantarkan anak-anak untuk menemui Pemohon. Namun permohonan tetap tidak menunjukkan etika yang baik dengan tetap membiarkan postingan BBM sampai saat ini masih ada.

Saat ini saya Termohon memang sudah tidak bekerja karena pengurangan karyawan. Namun saya akan bekerja kembali dalam waktu dekat. Dengan uang pesangon saya masih bisa memberi uang saku anak-anak dan masih bisa menyelesaikan tanggungan yang menjadi tanggung jawab Termohon dan Pemohon sesuai kesepakatan.

Jika Pemohon keberatan memberikan nafkah Rp.1.500.000 per anak per bulan dengan total Rp.3 jt per bulan dengan alasan karena masih ada tanggungan yang harus di bayar cicilan rumah 3,4jt, listrik 600 rb, PDAM 100rb, iuran lingkungan 100 rb. Semuanya sudah disepakati kalau nanti rumah di jual, kalau rumah di jual secara otomatis Pemohon tidak akan punya tagihan tersebut dan selama rumah belum terjual masalah hutang piutang juga sudah sepakat untuk dibagi, dan selama 2 bulan ini sudah dibagi rata.

Berdasarkan keterangan di atas saya Termohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk mengabulkan permintaan saya:

1. Mengabulkan gugatan cerai Pemohon karena melihat etika yang tidak baik Pemohon dan sudah tidak menghargai lagi baik kepada saya maupun keluarga saya Termohon.
2. Memberikan hak asuh kedua anak saya Varietina Agita Cahyaputri dan Jaffa Adriano Cahyaputra kepada saya Termohon, selaku ibu kandungnya. Dengan pertimbangan melihat kedua anak saya masih di bawah umur dan kedekatan anak-anak kepada saya Termohon. Kedua anak saya juga trauma dengan sifat temperamen Pemohon.

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.






**Direkt**

putusa

esia

kedua anak saya tidak dekat dengan nenek kakeknya di Malang tanpa ada saya ibunya. Kedua anak saya sejak kecil dekat dengan neneknya di Pare (ibu Termohon) bahkan setelah lahir ibu Termohon yang merawatnya dan saat ini anak kami Jaffa Adriano Cahyaputra sudah bersekolah di Playgrup di rumah orangtua Termohon dan sangat dekat sekali dengan ibu Termohon.

Bahwa atas replik rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/ Termohon Konpersi, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpersi telah mengajukan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tetap seperti jawaban rekonsensi semula;

Bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571010406770002, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 911/54/VIII/2005, tanggal 12 Agustus 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.2);

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SUJADI bin KUSDI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Aldaka No 57 Kelurahan Purovoto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan Agustus tahun 2005;

**J E M B E R**

Hal. **21** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

*Diketahui*

Rapeniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berakutia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Penguasaan dan akurasi data, penguasaan bilgi, penelitian, hukum, dalam hal-hal tertentu masih menggunakan media konvensional karena belum dengan adanya dan sistem informasi yang lebih canggih. Hal-hal akan terus kami perbaiki dan selalu meningkat.

Dalam hal Anda mempunyai masukan atau komentar yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, mohon kirimkan ke: [masukan@mahkamahagung.go.id](mailto:masukan@mahkamahagung.go.id) atau hubungi bagian hukum Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [rapeniteran@mahkamahagung.go.id](mailto:rapeniteran@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3388 (ext. 312)

Halaman 21



**Direkt  
putusa**

asia

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dn pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran nya dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Bagus Aji Pramono, selain itu juga Termohon telah kembali lagi ke agama semula, padahal sewaktu menikah Termohon telah masuk Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang bekerja sebagai Detailer obat-obatan, namun saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Setahu saksi, bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Pemohon tetap di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pare;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Discussion**

[illegible]

Halaman 22




**Direkt**

putusa

esia

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. NIMAS CIKNANING binti KM. MASIK, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Pamenang No 11 Katang Desa Ngasem RT. 006 RW.03, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, dan Pemohon adalah bawahan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar tahun 2005 secara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Setahu saksi bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri di Kelurahan Sukoramek Kecamatan Mojoroto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ke Gereja;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, setahu saksi pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain teman kerja Termohon yang lama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di bidang Detaier obat-obatan, gaji Pemohon setiap bulannya sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Setahu saksi, sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, keduanya telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Pare;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hai. 23 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Repositori Universitas Agung (Putusa) Indonesia merupakan untuk solely memuatkan informasi yang terdapat dalam dokumen Universitas Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penelitian, layanan dan lain-lain lainnya. Tidak bertanggung jawab pemrosesan data atau ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi yang termuat dalam, dan tidak akan bertanggung jawab terhadap data yang tidak akurat.

Universitas Agung Indonesia merupakan institusi yang memiliki hak atas informasi yang terdapat dalam, namun tidak memiliki, tidak bertanggung jawab terhadap pemrosesan data atau ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi yang termuat dalam.

Email : [agungkampus@univ-agung.ac.id](mailto:agungkampus@univ-agung.ac.id) | Telp : 021-384-5566 | Fax : 021-384-5566

Halaman 23




**Direkt**  
putusa

asia

- Bahwa saksi masih berharap Pemohon dan Termohon rukun kembali dan saksi sanggup untuk merukunkan mereka berdua asalkan diberi waktu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan ;

Bahwa oleh karena saksi II dari Pemohon menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim kepada saksi tersebut untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tersebut di persidangan menyatakan telah berusaha mendamaikan mereka berdua, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: 3571016311770005, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon yang bernama VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI, Nomor : 1836/IND/2006 tanggal 07 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon yang bernama JAFEA ADRIANO CAHYAPUTRA, Nomor : 3571-LT14072014-0014 tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (T.3);

J E M B E R

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

24

Demikian  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi yang lebih dari sekedar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
keputusan yang dihasilkan. Adapun dalam hal ini terdapat aspek pemrosesan data yang terkait dengan akses dan keamanan informasi yang harus dijaga, hal ini akan terus kami pertahankan dan akan kami  
perbaiki. Untuk menyampaikan informasi yang lebih banyak pada aspek ini akan informasi yang akan kami berikan, namun belum tersedia, maka kami akan terus bekerja untuk meningkatkan informasi yang akan kami berikan.

Halaman 24



  **Direkt** **putusa** **esia**

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. WARSININGSIH binti SOPAWIRO, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 110 RT.02 RW.02 Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan ibu mertua dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus tahun 2005;
  - Bahwa setahu saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus permohonan cerainya dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
  - Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak adah harapan untuk rukun kembali seperti semula;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka menurut kabar yang saksi dengar adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak mengetahuinya secara jelas;
  - Bahwa saat ini Termohon memang sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan, demikian pula dengan anak-

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Hal. **25** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA-Kdr.

Diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana komunikasi informasi yang terakumulasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Harap dalam hal ini terdapat hasil dari permasalahan hukum melalui dengan akses dan dokumentasi informasi yang terakumulasi, hal yang akan terus berkembang dan waktu semakin. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang belum terakumulasi atau terakumulasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : kopersidm@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-381 3348 (ext. 210)

Halaman 25




**Direktori**  
Putusan

Putusan

anaknyanya sejak kecil memang sudah dibaptis dan Pemohon mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Termohon dan anak-anaknya sekarang ini dalam keadaan sehat-sehat saja, karena mereka ikut dengan saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah jarang menegok anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka telah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah saksi;
- Pemohon beradalah karena masalah sepele, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. ADI WASONO bin DWI HAROSNO, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 110 RT.02 RW.02 Desa Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar bulan Agustus tahun 2005;
- Bahwa setelah saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus permohonan cerainya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sukomane, Kecamatan Mojokuta Kota Kediri;
- Bahwa selama perkawinan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Termohon;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

26

Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas  
 Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkeadilan untuk semua masyarakat Indonesia yang adil dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Halaman 26






**Direktori**  
putusa

asia

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, waktu itu Pemohon datang ke Pare;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena diantara mereka ada rasa saling cemburu, namun saksi tidak tahu laki-laki mana yang dicemburui oleh Pemohon berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon memang sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa saksi juga tahu kedua anak Pemohon dan Termohon sejak kecil memang sudah masuk Kristen Protestan dan sudah dibaptis dan Pemohon mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Termohon dan anak-anaknya sekarang ini dalam keadaan sehat-sehat saja, karena mereka ikut dengan orangtua saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah jarang menegok anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka telah pisah rumah sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak ini setelah ada pengakuan langsung dari Termohon maupun dari handphone bahwa ini berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dibantu oleh saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah

Hal. **27** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disahkan  
Revisi  
Halaman 27




**Direktori**  
 putusa

2019

tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon;

3. Bahwa permohonan cerai talak ini sudah disetujui oleh Termohon, karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;
4. Pemohon menerima apapun keputusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa kemudian Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam Jawaban yang tidak dibantah oleh Pemohon harus dianggap telah terbukti kebenarannya ;
3. Bahwa Termohon telah mengajukan bukti fotokopi KTP atas nama Termohon, Kutipan buku nikah, fotokopi akte kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dalam Konpersi saksi-saksi Pemohon menerangkan tidak mengetahui tentang masalah Termohon selingkuh seperti dalil Pemohon tetapi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon kerja di luar kota dan pulang ke rumah bersama yang terletak di Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kel. Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sedangkan Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo Kabupaten Kediri sejak bulan April 2017;
5. Bahwa dalam Konpersi saksi-saksi Termohon menerangkan jika Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, dimana Pemohon sehari-hari bekerja di luar kota dan jika ada di Kediri bertempat tinggal di Regency Puncak Permai E-14 RT. 037 RW. 010 Kel. Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sidorejo Kabupaten Kediri sejak bulan April 2017.;
6. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena bertengkar hebat yang menyebabkan Termohon sakit dan oprame di

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

28

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 2019

Halaman 28




**Direktori**

putusa

asia

RS. Gembira Kota Kediri kemudian Termohon dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Termohon pada bulan April 2017, penyebab pertengkaran karena Pemohon cemburu dan curiga Termohon berselingkuh tetapi saksi-saksi tidak pernah mengetahui ada laki-laki lain yang akrab dengan Termohon ;

7. Bahwa dalam Rekonvensi saksi-saksi juga menerangkan setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak-anak yang bernama VARELINA AGITA CAHYAPUTRI (Perempuan, umur 11 tahun) dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA (Laki-laki, umur 3 tahun) berada dalam pengasuhan Termohon dan sekarang dalam keadaan baik dan sehat serta sekolah dengan baik dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bersesuaian dengan saksi Konvensi dari Pemohon yang menerangkan jika anak-anak tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak berpisah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada bulan April 2017;
8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam gugatan Rekonvensi sehingga dapat dianggap Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dan biaya perawatan anak-anak sehari-hari;
9. Bahwa dari fakta tersebut diatas dapat kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat tentang biaya perawatan anak sehari-hari dengan memandang kemampuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa mengenai hak asuh anak kemudian oleh Majelis Hakim yang Terhormat menyerahkan kepada Termohon mengingat anak tersebut masih sangat belia belum berumur 12 tahun dan selama ini selalu berada bersama Termohon sehingga secara fisik dan psikis lebih dekat dengan Termohon sebagai ibunya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon/Penggugat

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia berfungsi untuk memudahkan akses informasi publik yang terdapat dalam putusan pengadilan dan dokumen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan persediaan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang berkaitan dengan persediaan akses terdapat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan, hal yang akan dapat terdapat dan akses terdapat.

Disini terdapat informasi publik yang terdapat pada putusan pengadilan yang terdapat pada putusan pengadilan, namun dalam putusan, maka terdapat dengan putusan Mahkamah Agung RI terdapat.

Email : [kependidikan@mahkamahagung.go.id](mailto:kependidikan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 2000 put. 200

Halaman 29

  **Direktori** **Putusan** **Asia**

Rekonpensi mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI (Perempuan, umur 11 tahun) dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA (Laki-laki, umur 3 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 3. 000. 000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa dan mandiri (usia 21 tahun)

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan dan mohon putusan tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut di atas serta mohon putusan.

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Diketahui  
Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat untuk selalu menyampaikan informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas.  
Kontak: 1500 020 0200. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan publik Mahkamah Agung RI, kunjungi laman: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).  
Email: [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 5345 (ext. 310)

30 Halaman 30






**Direktori**

putusan

asia

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subjek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator ZAINUL HUDAYA, SH., guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil / proses mediasi telah gagal;

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu karena Termohon telah kembali ke agamanya semula, sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam jawab-jawab di persidangan terbukti bahwa perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya karena mereka sering ribut dan bertengkar, sebagaimana ternyata dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu fakta baik dari Pemohon, Termohon maupun dari saksi-saksi yang menyebutkan sebaliknya, oleh karena itu Termohon berhak atas hak-haknya sebagai isteri yang akan dicerai (ditalak);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon yang menurut Pasal 174 jo. Pasal 176 HIR dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

**Diseminasi**

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tinggi dan berwibawa, serta sebagai lembaga peradilan yang berkeadilan, haruslah didukung oleh informasi yang akurat, tepat, dan kredibel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI melalui laman ini menyediakan informasi yang akurat, tepat, dan kredibel, serta sebagai lembaga peradilan yang berkeadilan, haruslah didukung oleh informasi yang akurat, tepat, dan kredibel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI melalui laman ini menyediakan informasi yang akurat, tepat, dan kredibel.

Alamat : Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10110. Telp. (021) 384 3333 (ext. 3333)

Halaman 31

Direkt  
putusa

asia

dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon juga telah kembali ke agamanya semula dan akhirnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah pertengkaran mulut dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 2 bulan dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, sementara keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali dan menurut para saksi mereka sudah sulit disatukan lagi, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 karena hati mereka sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ يَصْحَبْكَ الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ أَوْ يَضْحَكْ بِكَ فَمِنْ كَرِهٍ  
وَاِنْ يَسْتَفِضْكَ فَكَرِهٍ

Artinya: 'Dan Jika mereka bertatap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui' yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim;

Mengimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.






**Direktori**

putusa

esia

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menggugat balik (rekonpensi) Pemohon mengenai mut'ah dan naskah iddah, namun oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b mengenai naskah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim secara Ex Officio dapat menetapkan naskah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan didasarkan pula pada :

1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :



Artinya: " Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaslah mereka secara baik-baik "

2) Pendapat ahli Fiqh dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25 :



Artinya: " Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraai "

3) Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Muhaadzaab juz II halaman 176 yakni:



Artinya: " Apabila suami menceraai isteri sesudah dukul dengan thalq Raj'i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan naskah semasa iddah ";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon untuk membayar mut'ah dan naskah iddah kepada Termohon, maka majelis hakim menetapkan bahwa mut'ah yang layak untuk Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan naskah iddah yang pantas diberikan kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);



Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi final, menginformasikan dan akurabilitas putusan Mahkamah Agung, serta sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat final dan mengikat.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini, silakan kunjungi situs Mahkamah Agung atau hubungi kontak yang tertera di bawah ini.

Email : [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3333 (ext. 333)

Halaman 33




**Direktori**  
putusa

Asia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kediri diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi di dalam gugatan Rekonpensinya menyatakan bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: VARIELINA AGITA CAHYAPUTRI, Perempuan, Umur 11 tahun dan JAFFA ADRIANO CAHYAPUTRA, Laki-laki, Umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonpensi dan Fotokopi Akta Kelahiran

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disahkan  
Pengadilan Agama Jember  
Halaman 34

Halaman 34




**Direkt**  
 putusa

asia

atas nama kedua orang anak tersebut di atas, yang merupakan bukti autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi yang telah dihadirkan di depan persidangan, yang merupakan ibu kandung dan kakak Termohon, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sekarang ini sudah kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan, apalagi Penggugat Rekonvensi sekarang ini tinggal bersama orangtuanya tersebut yang menganut akidah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disclaimer:  
 Penyebaran Elektronik Agung Pengadilan Indonesia bertujuan untuk akses masyarakat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas  
 pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pengadilan sebagai pemutus sengketa sengketa dengan adanya dan beresnya informasi yang lebih cepat, karena akan terus berlanjut dan selalu meningkat.  
 Dalam hal Anda menerima dokumen elektronik yang bermutu penuh atau, ke atau informasi yang sah atau tidak, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.  
 Email : [keperdataan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperdataan@mahkamahagung.go.id) / 1401-021-384 2348 (ext. 235)

Halaman 35




**Direkt**

putusa

esia

pengasuhan (*Hadhonah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Hal ini didukung oleh pendapat Ulama dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, halaman 94, yang artinya sebagai berikut :

*"syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhonah dari tangan ibu".*

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya, ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan serta ketentuan pasal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi mengenai Hak Asuh (*Hadhonah*) kedua orang anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi mengenai Hak Asuh Anak ditolak, dengan demikian gugatan rekonsensi mengenai Nafkah kedua orang anak tersebut, juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi mengenai harta bersama dan utang piutang, karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membaginya secara kekeluargaan dan keduanya sepakat untuk membuang (mendrop) gugatan rekonsensi mengenai harta bersama dan utang piutang ini, dengan demikian gugatan mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak ditolak, dengan demikian

J E M B E R

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

36

Diseminasi

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas.

Keputusan yang diterbitkan dalam hal ini memiliki sifat edukatif dan informatif yang bersifat umum, bukan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat individual.

Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan, namun tidak bersifat mutlak, maka harus segera diajukan upaya hukum yang selanjutnya.


Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan, namun tidak bersifat mutlak, maka harus segera diajukan upaya hukum yang selanjutnya.

Halaman 36







**Direktori**

**Putusan**

**Asia**

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zuhijah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai ketua majelis serta Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu HARTONO, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadapin oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

<p>Hakim Anggota</p> <p>Ttd.</p> <p>Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H. M.H</p> <p>Hakim Anggota</p> <p>Ttd.</p> <p>Drs. MISWAN, S.H.</p>	<p>Ketua Majelis</p> <p>Ttd.</p> <p>Drs. ABDUL ROSYID, M.H</p> <p>Panitera Pengganti</p> <p>Ttd.</p> <p>HARTONO, S.H.</p>
--	---

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pengabdian masyarakat. Terutama dalam hal ini Mahkamah Agung menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan berkualitas-informasi yang benar, lugas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alamat: Jl. Andri Seto Nugroho, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta 10110. Telp: (021) 384 2585 (ext. 319).

**Halaman 38**




**Direkt**  
putusa

asia

Jumlah	Rp	381.000,-
--------	----	-----------

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kediri

**ZAINUL HUDAHA, S.H.**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Hal. **39** dari **39** hal. Put. No. 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr.

Disusun oleh:  
Agensi Hukum Negeri Pengadilan Agama Kediri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kediri. Hal ini merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Kediri. Hal ini merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Kediri. Hal ini merupakan bagian dari proses hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Kediri.

Halaman 39

### Lampiran 3

#### BIOGRAFI



#### IDENTITAS

NAMA : M. Rafly Yuliansyah Zein  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 NIM : 212102010018  
 Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan, 26 Mei 2003  
 Alamat : Dusun Domas RT.002 / RW.008 Desa Pakijangan  
 Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan  
 Email : raflyyz2003@gmail.com  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

#### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2008 - 2009 : TK SITI KHADIJAH 1  
 Tahun 2009 - 2015 : SDI SITI KHADIJAH Pakijangan  
 Tahun 2015 - 2018 : SMP Bahrul Maghfiroh Malang  
 Tahun 2018 - 2021 : SMA Bahrul Maghfiroh Malang  
 Tahun 2021 – 2025 : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

#### RIWAYAT ORGANISASI

1. Kabid. Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM )
2. Kabid. Sholawat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' ( IPNU )
3. Anggota Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat ( Iknameba )
4. Anggota jam'iyah Sholawat Muhibbul Musthofa UIN Khas Jember